



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PARIDAH Binti HAPSAH;**
Tempat Lahir : Kandangan;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/16 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Komplek Citra Indah Permai Blok C RT. 006
RW.002 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut;
2. Jalan Ketumbar Komplek Citra Indah Permai
Blok B No. 10 RT. 005/RW. 002 Desa Atu-Atu
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kasubbag Umum
Kepengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Perdagangan Kab. Tanah Laut/mantan Kasub.
Bag. Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari
periode tahun 2015 s/d 2018;;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Pengalihan (menjadi Tahanan Kota) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 10 Juni 2021;

Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Perpanjangan kedua (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
7. Pada Tingkat Banding tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1) M. PADLAN, S.H., M.H;

2) MUHAMMAD, S.H;

Advokat/Pengacara beralamat di Jalan AKT Gg. SDN No.3 RT/RW.005/001 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara - Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-03/O.3.12/Ft.1/03/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.24/009-

Halaman 2 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI/BKD Tanggal 10 Februari 2015 bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2018 atau setidaknya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, yakni melakukan pencairan Uang Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 952 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati

Halaman 3 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya orang lain, saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO sebesar Rp1.941.239.000,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (*dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 - 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada "prinsip efisiensi dan produktivitas" dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

Halaman 4 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*;

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO (penuntutan secara terpisah), sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN (penuntutan secara terpisah) kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
 - c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
 - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam



bidang tugasnya;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;
- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:
 - Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung kerekening BLUD;
 - Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:
 - a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - c. APBD;
 - d. APBN, dan;
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
 - pasien umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasien BPJS;
 - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
 - b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
 - d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;
- Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;
- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dialokasikan untuk membiayai:
 - program peningkatan pelayanan;
 - kegiatan pelayanan, dan;
 - kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain;
 - g. biaya administrasi kantor;
 - h. biaya promosi;
 - i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
 - j. biaya bunga;
 - k. biaya administrasi bank;
 - l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
 - m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
 - n. biaya non operasional lain-lain;
 - Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:

Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
 - pasien umum;
 - pelayanan gratis;
 - pihak ketiga;
- Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:
- 5 % : untuk dana pengembangan;
 - 95 % : untuk remunerasi;
- hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “*setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi*”;
- Bahwa adapun peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:
- pengembangan SDM;
 - pengembangan sarana dan prasarana dan;
 - hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.
- Bahwa adapun mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:
- masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
 - kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
 - bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
 - setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Halaman 8 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
- kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:
 - usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
 - kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
 - setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
 - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
 - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
 - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
 - lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;
- Bahwa kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:
 - kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
 - penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat

Halaman 9 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 total perolehan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp4.795.292.045, (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima Rupiah), rinciannya sebagai berikut:
 - tahun 2014 : Rp. 677.688.128;
 - tahun 2015 : Rp. 957.852.116;
 - tahun 2016 : Rp.1.035.827.306;
 - tahun 2017 : Rp.1.220.341.420;
 - tahun 2018 : Rp. 903.583.075;
Rp.4.795.292.045;
- Bahwa atas sepengetahuan dari dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan SYAMSUDINOR selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH menggunakan rekening pribadi Bank BRI nomor Rekening: 168401000447504 atas nama PARIDAH untuk mengelola kas Dana Pengembangan, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;
- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH dengan dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku kemudian dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan total sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Tahun 2015:

1. Tanggal 25/04/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
2. Tanggal 10/02/2015 Bon LSM Merah Putih sebesar Rp. 1.000.000,-;
3. Tanggal 23/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
4. Tanggal 27/02/2015 Bon Kerjasama dengan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 27/02/2015 Bon Direktur keluar daerah dan konsumsi tamu BPKP sebesar Rp. 5.800.000,-;
6. Tanggal 03/03/2015 Bon biaya angkut kontainer bantuan dari BLH sebesar Rp. 2.000.000,-;
7. Tanggal 20/03/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
8. Tanggal 26/03/2015 Keperluan pengurusan tanah untuk RSUD Baru di Sarang Halang sebesar Rp. 25.000.000,-;
9. Tanggal 17/04/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.000.000,-;
10. Tanggal 05/05/2015 Bon Direktur untuk Pak Agus (PDIP) sebesar Rp. 1.500.000,-;
11. Tanggal 07/05/2015 Bon Direktur Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
12. Tanggal 15/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.500.000,-;
13. Tanggal 26/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
14. Tanggal 27/05/2015 Bon SPPD ke Jakarta 2 (dua) orang mendampingi DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 5.000.000,-;
15. Tanggal 03/06/2015 Dana Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 09/06/2015 Operasional RSUD (Kejaksaaan) sebesar Rp. 7.500.000,-;
17. Tanggal 12/06/2015 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,- yang menerima WANDI;
18. Tanggal 22/06/2015 Operasional RSUD sebesar Rp.10.000.000,-;
19. Tanggal 24/06/2015 LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara sebesar Rp. 250.000,-;
20. Tanggal 29/06/2015 Sumbangan dalam rangka Hari Bhayangkara 01 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;
21. Tanggal 08/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 2.500.000,-;
22. Tanggal 14/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 750.000,-;
23. Tanggal 28/07/2015 Operasional RSUD H. Boejasin sebesar Rp. 5.000.000,- ;
24. Tanggal 30/07/2015 Humas Pemda untuk RCN tayangan profil rumah sakit baru sebesar Rp. 500.000,-;
25. Tanggal 06/08/2015 Sumbangan turnamen antar Desa Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.000.000,-;
26. Tanggal 18/08/2015 Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 15.000.000,-;

Halaman 11 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tanggal Operasional Rumah Sakit No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
28. Tanggal 01/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
29. Tanggal 07/09/2015 Sosialisasi oleh Tim Advokat pada tanggal 07/09/2015 (memo 21/09/150) sebesar Rp. 2.000.000,-;
30. Tanggal 08/09/2015 Bon keperluan stakeholder sebesar Rp. 15.000.000,-;
31. Tanggal 22/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 30.000.000,-;
32. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk Stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
33. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk LSM sebesar Rp. 1.000.000,-;
34. Tanggal 06/10/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
35. Tanggal 07/10/2015 Bon Direktur pada waktu Diklat di Jogja sebesar Rp. 5.000.000,-;
36. Tanggal 16/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 15.000.000,-;
37. Tanggal 19/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 30.000.000,-;
38. Tanggal 02/11/2015 Pendampingan untuk BPK Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-;
39. Tanggal 11/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 2.000.000,-;
40. Tanggal 16/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
41. Tanggal 27/11/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 60.000.000,-;
42. Tanggal 07/12/2015 Stakeholder sebesar Rp. 5.000.000,-;
43. Tanggal 11/12/2015 Keperluan Pihak ke-3 sebesar Rp. 10.000.000,-;
44. Tanggal 26/12/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 50.000.000,-;

Tahun 2016:

1. Tanggal 06/01/2016 Wartawan meliput RS sebesar Rp. 500.000,-;
2. Tanggal 15/01/2016 Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Tanggal 10/02/2016 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,-;
4. Tanggal 10/02/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.050.000,-;
5. Tanggal 16/02/2016 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
6. Tanggal 19/02/2016 Pendampingan Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 02/03/2016 Operasional RSUD Kasatreskrim Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;

Halaman 12 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 08/03/2016 Sumbangan pembangunan masjid di Desa Tamban sebesar Rp. 400.000,-;
10. Tanggal 08/03/2016 LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
11. Tanggal 10/03/2016 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
12. Tanggal 15/03/2016 Direktur (Kejaksaan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
13. Tanggal 18/03/2016 Bon Direktur keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2016 Bon direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 29/03/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 06/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
17. Tanggal 10/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
18. Tanggal 12/04/2016 Sumbangan ke LSM Aliansi sebesar Rp. 3.000.000,-;
19. Tanggal 21/04/2016 Study Banding mendampingi DPRD di Bogor sebesar Rp. 15.000.000,-;
20. Tanggal 22/04/2016 Pendampingan RSUD dengan DPRD (Pembelajaran ke Bogor) sebesar Rp. 20.000.000,-;
21. Tanggal 29/04/2016 Untuk Kasi Intel Kejari Pelaihari sebesar Rp. 6.500.000,-;
22. Tanggal 04/05/2016 Keperluan ke Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
23. Tanggal 17/05/2016 LSM (MARDIAN) sebesar Rp. 3.000.000,-;
24. Tanggal 18/05/2016 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. Tanggal 23/05/2016 Bon beli tiket Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
26. Tanggal 24/05/2016 Wartawan sebesar Rp. 250.000,-;
27. Tanggal 25/05/2016 Wartawan Radar Banjar, Metro TV, Duta TV sebesar Rp. 750.000,-;
28. Tanggal 30/05/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 15.000.000,-;
29. Tanggal 02/06/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 7.000.000,-;
30. Tanggal 06/06/2016 Bon Dana pengembangan untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
31. Tanggal 09/06/2016 GU I-VIII sebesar Rp. 3.200.000,-;
32. Tanggal 09/06/2016 Tunda Bulan Januari s/d Mei sebesar Rp. 1.000.000,-;
33. Tanggal 13/06/2016 Untuk Keperluan pengurusan ijin rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 13 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Tanggal 21/06/2016 DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan sebesar Rp. 500.000,-;
35. Tanggal 22/06/2016 Sumbangan Hari POLRI sebesar Rp. 15.000.000,-;
36. Tanggal 27/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 800.000,-;
37. Tanggal 27/06/2016 Polres Tala sebesar Rp. 10.000.000,-;
38. Tanggal 28/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.000.000,-;
39. Tanggal 29/06/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 40.000.000,-;
40. Tanggal 30/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 600.000,-;
41. Tanggal 12/07/2016 Keperluan istana ke Bandung sebesar Rp. 5.000.000,-;
42. Tanggal 21/07/2016 Keperluan stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
43. Tanggal 22/07/2016 Wartawan Halal Bi Halal Tgl. 21/07/2016 sebesar Rp. 750.000,-;
44. Tanggal 29/07/2016 Bon SPPD Direktur ke Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,-;
45. Tanggal 05/08/2016 Bon Direktur SPPD DPRD sebesar Rp. 10.000.000,-;
46. Tanggal 16/08/2016 Keperluan pembayaran Kejari sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/08/2016 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.000.000,-;
48. Tanggal 22/08/2016 Koran Lintas Borneo, Wartawan sebesar Rp. 2.250.000,-;
49. Tanggal 23/08/2016 Keamanan sebesar Rp. 250.000,-;
50. Tanggal 30/08/2016 Transfer An. EDI SUSANTO sebesar Rp. 750.000,-;
51. Tanggal 01/09/2016 Direktur untuk Wartawan/LSM waktu kegiatan Arsada di Balairung sebesar Rp. 5.000.000,-;
52. Tanggal 09/09/2016 Perjalanan Dinas ke Jakarta pendampingan DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-;
53. Tanggal 22/09/2016 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 11.000.000,-;
54. Tanggal 23/09/2016 Keperluan Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
55. Tanggal 03/10/2016 Bayar tiket Direktur sebesar Rp. 3.200.000,-;
56. Tanggal 03/10/2016 Operasional RS sebesar Rp. 38.000.000,-;
57. Tanggal 19/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
58. Tanggal 22/10/2016 SPPD DPRD ke Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,-;

Halaman 14 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Tanggal 24/10/2016 Kejaksaaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
60. Tanggal 28/10/2016 Perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
61. Tanggal 01/11/2016 Untuk perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
62. Tanggal 11/11/2016 Tiket Direktur ke Surabaya sebesar Rp. 1.100.000,-;
63. Tanggal 17/11/2016 Untuk Wartawan dalam rangka groundbreaking sebesar Rp. 2.500.000,-;
64. Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,-;
65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp. 3.500.000,-;
66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesar Rp. 7.500.000,-;
67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,-;
68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 10.00.000,-;
69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 2.500.000,-;
70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 1.000.000,-;
71. Tanggal 27/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
72. Tanggal 28/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 15.000.000,-;

Tahun 2017:

1. Tanggal 09/01/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
2. Tanggal 11/01/2017 Tiket Direktur sebesar Rp. 1.125.000,-;
3. Tanggal 27/01/2017 SPPD mengambil sertifikat akreditasi ke kas sebesar Rp. 25.000.000,-;
4. Tanggal 06/02/2017 SPPD ke Mendagri, Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Tanggal 08/02/2017 Direktur/Ajudan sebesar Rp. 7.500.000,-;
6. Tanggal 13/02/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
7. Tanggal 27/02/2017 SPPD Rakernas di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 27/02/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
9. Tanggal 20/03/2017 Operasional Direktur Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 22/03/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 15 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 22/03/2017 Operasional RS dan pembelian obat pasien tidak mampu sebesar Rp. 3.224.000,-;
12. Tanggal 29/03/2017 Pramuka sebesar Rp. 200.000,-;
13. Tanggal 10/04/2017 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
14. Tanggal 10/04/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 17/04/2017 Direktur (Bon) sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 24/03/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
17. Tanggal 27/04/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 9.000.000,-;
18. Tanggal 21/05/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 20.000.000,-;
19. Tanggal 17/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
20. Tanggal 19/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
21. Tanggal 29/05/2017 Keperluan Kemenkes mengurus PPDS Orto sebesar Rp. 10.000.000,-;
22. Tanggal 31/05/2017 Bon minggu depan dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,-;
23. Tanggal 06/06/2017 Sumbangan ke Musholla RS sebesar Rp. 1.000.000,-;
24. Tanggal 07/07/2017 SPPD dr. Othopedy/tiket sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 08/06/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 3.500.000,-;
26. Tanggal 16/06/2017 LSM (P.FAHMI/ILYAS) sebesar Rp. 3.500.000,-;
27. Tanggal 20/06/2017 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.500.000,-;
28. Tanggal 20/06/2017 Untuk LSM ke Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
29. Tanggal 21/06/2017 Untuk LSM Kalimantan sebesar Rp. 5.000.000,-;
30. Tanggal 03/07/2017 Mediasi kasus medis sebesar Rp. 20.000.000,-;
31. Tanggal 04/07/2017 LSM JPKP sebesar Rp. 1.500.000,-;
32. Tanggal 12/07/2017 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
33. Tanggal 13/07/2017 LSM sebesar Rp. 13.750.000,-;
34. Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesar Rp. 30.000.000,-;
35. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RS Sarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,-;
36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp. 20.000.000,-;
40. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 16 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Tanggal 21/08/2017 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 16.600.000,-;
42. Tanggal 29/08/2017 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
43. Tanggal 05/09/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
44. Tanggal 08/09/2017 Direktur untuk LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
45. Tanggal 11/09/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 12/09/2017 Direktur bon sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/09/2017 Bon direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
48. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
49. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 8.500.000,-;
50. Tanggal 28/09/2017 Untuk LSM & KIP Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
51. Tanggal 03/10/2017 P. FAHMI kontribusi diklat IKU Bagian Perencanaan sebesar Rp. 2.000.000,-;
52. Tanggal 10/10/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
53. Tanggal 11/10/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
54. Tanggal 17/10/2017 Direktur Wartawan sebesar Rp. 500.000,-;
55. Tanggal 18/10/2017 Dedet sebesar Rp. 500.000,-;
56. Tanggal 18/10/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
57. Tanggal 20/10/2017 Direktur ke Jakarta dengan Anggota DPR sebesar Rp. 4.000.000,-;
58. Tanggal 30/10/2017 Operasional Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
59. Tanggal 03/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
60. Tanggal 07/11/2017 Direktur transfer RAB sebesar Rp. 5.000.000,-;
61. Tanggal 09/11/2017 Kegiatan HKN Th 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-;
62. Tanggal 10/11/2017 Direktur RAB transfer sebesar Rp. 10.000.000,-;
63. Tanggal 17/11/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 4.000.000,-;
64. Tanggal 23/11/2017 Kegiatan HKN sebesar Rp. 1.000.000,-;
65. Tanggal 24/11/2017 LSM (Pak MARDIAN) sebesar Rp. 1.000.000,-;
66. Tanggal 27/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
67. Tanggal 15/12/2017 Direktur/LSM Aliansi sebesar Rp. 7.500.000,-;
68. Tanggal 13/12/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
69. Tanggal 22/12/2017 Untuk LH, Asisten dll ijin B3 sebesar Rp. 5.000.000,-;
70. Tanggal 27/11/2017 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 12.500.000,-;
71. Tanggal 28/11/2017 cs untuk akreditasi sebesar Rp. 1.315.000,-;
72. Tanggal 13/03/2017 Pembelian kursi roda bantuan untuk Bupati sebesar Rp. 4.000.000,-;

Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018:

1. Tanggal 03/01/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
2. Tanggal 04/01/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
3. Tanggal 15/01/2018 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
4. Tanggal 19/01/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.500.000,-;
5. Tanggal 29/01/2018 Biaya kegiatan tuppungoff RS baru tgl 29-01-18 sebesar Rp. 8.775.000,-;
6. Tanggal 27/02/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.500.000,-;
8. Tanggal 15/03/2018 Oprasional Direktur sebesar Rp. 12.000.000,-;
9. Tanggal 19/03/2018 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
10. Tanggal 19/03/2018 LSM P. MARDIAN sebesar Rp. 500.000,-;
11. Tanggal 22/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 5.000.000,-;
12. Tanggal 23/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 2.500.000,-;
13. Tanggal 26/03/2018 Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2018 LSM (P. MARDIAN, Kayu Jambu) sebesar Rp. 1.000.000,-;
15. Tanggal 28/03/2018 Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
16. Tanggal 28/03/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 4.500.000,-;
17. Tanggal 06/04/2018 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 16/04/2018 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
19. Tanggal 16/04/2018 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
20. Tanggal 19/04/2018 Wartawan gbg dg tiket dr. Paru sebesar Rp.100.000,-;
21. Tanggal 23/04/2018 Untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 26/04/2018 Tiket dokter paru sebesar Rp. 2.500.000,-;
23. Tanggal 17/05/2018 Direktur untuk stakeholder sebesar Rp. 25.000.000,-;
24. Tanggal 31/05/2018 Operasional RS sebesar Rp. 17.000.000,-;
25. Tanggal 07/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
26. Tanggal 22/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
27. Tanggal 26/06/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
28. Tanggal 26/06/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
29. Tanggal 02/07/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 18 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tanggal 11/07/2018 Untuk Jaksa sebesar Rp. 10.000.000,-;
 31. Tanggal 16/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
 32. Tanggal 17/07/2018 Untuk Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
 33. Tanggal 18/07/2018 Untuk Kejari (Direktur) sebesar Rp. 10.000.000,-;
 34. Tanggal 24/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
 35. Tanggal 25/07/2018 LSM sebesar Rp. 2.200.000,-;
 36. Tanggal 01/08/2018 Untuk operasional sebesar Rp. 15.000.000,-;
 37. Tanggal 02/08/2018 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
 38. Tanggal 12/09/2018 LSM sebesar Rp. 17.250.000,-;
 39. Tanggal 18/09/2018 Operasional RS (direktur) memo tgl 10-9-18 sebesar Rp. 6.000.000,-;
 40. Tanggal 19/09/2018 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
 41. Tanggal 15/01/2018 Operasional Rumah Sakit sebesar Rp. 15.050.000,-;
- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH hanya atas dasar permintaan secara lisan maupun tulisan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;
 - Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan *tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran* BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:
 - Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH dan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya,

Halaman 19 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selaku Kasubbag Keuangan bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjumlah total sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah), bertentangan dengan:
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang

Halaman 20 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Tanah Laut sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.24/009-SI/BKD Tanggal 10 Februari 2015 bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2018 atau setidaknya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan orang lain, saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO sebesar Rp. 1.941.239.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tanpa hak melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 952 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari

Halaman 22 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.941.239.000,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah*), yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (*dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 23 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada “prinsip efisiensi dan produktivitas” dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO (penuntutan secara terpisah), sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN (penuntutan secara terpisah) kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
 - c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 24 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
 - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;
 - Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:
 - Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
 - Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:
 - a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - c. APBD;
 - d. APBN, dan;
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:

- pasien umum;
- pasien BPJS;
- pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;

b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;

d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dialokasikan untuk membiayai:

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain;
- g. biaya administrasi kantor;
- h. biaya promosi;

Halaman 26 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
 - j. biaya bunga;
 - k. biaya administrasi bank;
 - l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
 - m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
 - n. biaya non operasional lain-lain;
- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:
- BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
 - pasien umum;
 - pelayanan gratis;
 - pihak ketiga;
- Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:
- 5 % : untuk dana pengembangan;
 - 95 % : untuk remunerasi;
- hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi”;
- Bahwa adapun peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:
- pengembangan SDM;
 - pengembangan sarana dan prasarana dan;
 - hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.
- Bahwa adapun mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:
- masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
 - bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
 - setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
 - kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
 - kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
 - setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
 - lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:
- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
 - kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
 - setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
 - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
 - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
 - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank

Halaman 28 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bisa tunai atau transfer);

- lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;
- Bahwa kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:
 - kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
 - penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 total perolehan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp4.795.292.045, (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima Rupiah), rinciannya sebagai berikut:
 - tahun 2014 : Rp. 677.688.128;
 - tahun 2015 : Rp. 957.852.116;
 - tahun 2016 : Rp.1.035.827.306;
 - tahun 2017 : Rp.1.220.341.420;
 - tahun 2018 : Rp. 903.583.075;Rp.4.795.292.045;
- Bahwa atas sepengetahuan dari dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan SYAMSUDINOR selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH menggunakan rekening pribadi Bank BRI nomor Rekening: 168401000447504 atas nama PARIDAH untuk mengelola kas Dana Pengembangan, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;
- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH dengan dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku kemudian dana pengembangan BLUD RSUD

Halaman 29 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Boejasin Pelaihari dengan total sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Tahun 2015:

1. Tanggal 25/04/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
2. Tanggal 10/02/2015 Bon LSM Merah Putih sebesar Rp. 1.000.000,-;
3. Tanggal 23/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
4. Tanggal 27/02/2015 Bon Kerjasama dengan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
5. Tanggal 27/02/2015 Bon Direktur keluar daerah dan konsumsi tamu BPKP sebesar Rp. 5.800.000,-;
6. Tanggal 03/03/2015 Bon biaya angkut kontainer bantuan dari BLH sebesar Rp. 2.000.000,-;
7. Tanggal 20/03/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
8. Tanggal 26/03/2015 Keperluan pengurusan tanah untuk RSUD Baru di Sarang Halang sebesar Rp. 25.000.000,-;
9. Tanggal 17/04/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.000.000,-;
10. Tanggal 05/05/2015 Bon Direktur untuk Pak Agus (PDIP) sebesar Rp. 1.500.000,-;
11. Tanggal 07/05/2015 Bon Direktur Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
12. Tanggal 15/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.500.000,-;
13. Tanggal 26/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
14. Tanggal 27/05/2015 Bon SPPD ke Jakarta 2 (dua) orang mendampingi DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 5.000.000,-;
15. Tanggal 03/06/2015 Dana Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 09/06/2015 Operasional RSUD (Kejaksaan) sebesar Rp. 7.500.000,-;
17. Tanggal 12/06/2015 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,- yang menerima WANDI;
18. Tanggal 22/06/2015 Operasional RSUD sebesar Rp.10.000.000,-;
19. Tanggal 24/06/2015 LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara sebesar Rp. 250.000,-;
20. Tanggal 29/06/2015 Sumbangan dalam rangka Hari Bhayangkara 01 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;

Halaman 30 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 08/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 2.500.000,-;
22. Tanggal 14/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 750.000,-;
23. Tanggal 28/07/2015 Operasional RSUD H. Boejasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
24. Tanggal 30/07/2015 Humas Pemda untuk RCN tayangan profil rumah sakit baru sebesar Rp. 500.000,-;
25. Tanggal 06/08/2015 Sumbangan turnamen antar Desa Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.000.000,-;
26. Tanggal 18/08/2015 Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 15.000.000,-;
27. Tanggal Operasional Rumah Sakit No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
28. Tanggal 01/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
29. Tanggal 07/09/2015 Sosialisasi oleh Tim Advokat pada tanggal 07/09/2015 (memo 21/09/150) sebesar Rp. 2.000.000,-;
30. Tanggal 08/09/2015 Bon keperluan stakeholder sebesar Rp. 15.000.000,-;
31. Tanggal 22/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 30.000.000,-;
32. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk Stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
33. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk LSM sebesar Rp. 1.000.000,-;
34. Tanggal 06/10/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
35. Tanggal 07/10/2015 Bon Direktur pada waktu Diklat di Jogja sebesar Rp. 5.000.000,-;
36. Tanggal 16/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 15.000.000,-;
37. Tanggal 19/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 30.000.000,-;
38. Tanggal 02/11/2015 Pendampingan untuk BPK Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-;
39. Tanggal 11/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 2.000.000,-;
40. Tanggal 16/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
41. Tanggal 27/11/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 60.000.000,-;
42. Tanggal 07/12/2015 Stakeholder sebesar Rp. 5.000.000,-;
43. Tanggal 11/12/2015 Keperluan Pihak ke-3 sebesar Rp. 10.000.000,-;
44. Tanggal 26/12/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 50.000.000,-;

Tahun 2016:

1. Tanggal 06/01/2016 Wartawan meliput RS sebesar Rp. 500.000,-;

Halaman 31 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 15/01/2016 Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Tanggal 10/02/2016 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,-;
4. Tanggal 10/02/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.050.000,-;
5. Tanggal 16/02/2016 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
6. Tanggal 19/02/2016 Pendampingan Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 02/03/2016 Operasional RSUD Kasatreskrim Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
9. Tanggal 08/03/2016 Sumbangan pembangunan masjid di Desa Tamban sebesar Rp. 400.000,-;
10. Tanggal 08/03/2016 LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
11. Tanggal 10/03/2016 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
12. Tanggal 15/03/2016 Direktur (Kejaksaan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
13. Tanggal 18/03/2016 Bon Direktur keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2016 Bon direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 29/03/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 06/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
17. Tanggal 10/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
18. Tanggal 12/04/2016 Sumbangan ke LSM Aliansi sebesar Rp. 3.000.000,-;
19. Tanggal 21/04/2016 Study Banding mendampingi DPRD di Bogor sebesar Rp. 15.000.000,-;
20. Tanggal 22/04/2016 Pendampingan RSUD dengan DPRD (Pembelajaran ke Bogor) sebesar Rp. 20.000.000,-;
21. Tanggal 29/04/2016 Untuk Kasi Intel Kejari Pelaihari sebesar Rp. 6.500.000,-;
22. Tanggal 04/05/2016 Keperluan ke Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
23. Tanggal 17/05/2016 LSM (MARDIAN) sebesar Rp. 3.000.000,-;
24. Tanggal 18/05/2016 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. Tanggal 23/05/2016 Bon beli tiket Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
26. Tanggal 24/05/2016 Wartawan sebesar Rp. 250.000,-;
27. Tanggal 25/05/2016 Wartawan Radar Banjar, Metro TV, Duta TV sebesar Rp. 750.000,-;

Halaman 32 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal 30/05/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 15.000.000,-;
29. Tanggal 02/06/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 7.000.000,-;
30. Tanggal 06/06/2016 Bon Dana pengembangan untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
31. Tanggal 09/06/2016 GU I-VIII sebesar Rp. 3.200.000,-;
32. Tanggal 09/06/2016 Tunda Bulan Januari s/d Mei sebesar Rp. 1.000.000,-;
33. Tanggal 13/06/2016 Untuk Keperluan pengurusan ijin rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,-;
34. Tanggal 21/06/2016 DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan sebesar Rp. 500.000,-;
35. Tanggal 22/06/2016 Sumbangan Hari POLRI sebesar Rp. 15.000.000,-;
36. Tanggal 27/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 800.000,-;
37. Tanggal 27/06/2016 Polres Tala sebesar Rp. 10.000.000,-;
38. Tanggal 28/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.000.000,-;
39. Tanggal 29/06/2016 Kejaksaa sebesar Rp. 40.000.000,-;
40. Tanggal 30/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 600.000,-;
41. Tanggal 12/07/2016 Keperluan istana ke Bandung sebesar Rp. 5.000.000,-;
42. Tanggal 21/07/2016 Keperluan stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
43. Tanggal 22/07/2016 Wartawan Halal Bi Halal Tgl. 21/07/2016 sebesar Rp. 750.000,-;
44. Tanggal 29/07/2016 Bon SPPD Direktur ke Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,-;
45. Tanggal 05/08/2016 Bon Direktur SPPD DPRD sebesar Rp. 10.000.000,-;
46. Tanggal 16/08/2016 Keperluan pembayaran Kejari sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/08/2016 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.000.000,-;
48. Tanggal 22/08/2016 Koran Lintas Borneo, Wartawan sebesar Rp. 2.250.000,-;
49. Tanggal 23/08/2016 Keamanan sebesar Rp. 250.000,-;
50. Tanggal 30/08/2016 Transfer An. EDI SUSANTO sebesar Rp. 750.000,-;
51. Tanggal 01/09/2016 Direktur untuk Wartawan/LSM waktu kegiatan Arsada di Balairung sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 33 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Tanggal 09/09/2016 Perjalanan Dinas ke Jakarta pendampingan DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-;
53. Tanggal 22/09/2016 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 11.000.000,-;
54. Tanggal 23/09/2016 Keperluan Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
55. Tanggal 03/10/2016 Bayar tiket Direktur sebesar Rp. 3.200.000,-;
56. Tanggal 03/10/2016 Operasional RS sebesar Rp. 38.000.000,-;
57. Tanggal 19/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
58. Tanggal 22/10/2016 SPPD DPRD ke Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,-;
59. Tanggal 24/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
60. Tanggal 28/10/2016 Perpindahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
61. Tanggal 01/11/2016 Untuk perpindahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
62. Tanggal 11/11/2016 Tiket Direktur ke Surabaya sebesar Rp. 1.100.000,-;
63. Tanggal 17/11/2016 Untuk Wartawan dalam rangka groundbreaking sebesar Rp. 2.500.000,-;
64. Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,-;
65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp. 3.500.000,-;
66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesar Rp. 7.500.000,-;
67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,-;
68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,-;
69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 2.500.000,-;
70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 1.000.000,-;
71. Tanggal 27/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
72. Tanggal 28/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 15.000.000,-;

Tahun 2017:

1. Tanggal 09/01/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
2. Tanggal 11/01/2017 Tiket Direktur sebesar Rp. 1.125.000,-;
3. Tanggal 27/01/2017 SPPD mengambil sertifikat akreditasi ke kas sebesar Rp. 25.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 06/02/2017 SPPD ke Mendagri, Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Tanggal 08/02/2017 Direktur/Ajudan sebesar Rp. 7.500.000,-;
6. Tanggal 13/02/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
7. Tanggal 27/02/2017 SPPD Rakernas di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 27/02/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
9. Tanggal 20/03/2017 Operasional Direktur Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 22/03/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
11. Tanggal 22/03/2017 Operasional RS dan pembelian obat pasien tidak mampu sebesar Rp. 3.224.000,-;
12. Tanggal 29/03/2017 Pramuka sebesar Rp. 200.000,-;
13. Tanggal 10/04/2017 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
14. Tanggal 10/04/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 17/04/2017 Direktur (Bon) sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 24/03/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
17. Tanggal 27/04/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 9.000.000,-;
18. Tanggal 21/05/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 20.000.000,-;
19. Tanggal 17/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
20. Tanggal 19/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
21. Tanggal 29/05/2017 Keperluan Kemenkes mengurus PPDS Orto sebesar Rp. 10.000.000,-;
22. Tanggal 31/05/2017 Bon minggu depan dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,-;
23. Tanggal 06/06/2017 Sumbangan ke Musholla RS sebesar Rp. 1.000.000,-;
24. Tanggal 07/07/2017 SPPD dr. Othopedy/tiket sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 08/06/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 3.500.000,-;
26. Tanggal 16/06/2017 LSM (P.FAHMI/ILYAS) sebesar Rp. 3.500.000,-;
27. Tanggal 20/06/2017 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.500.000,-;
28. Tanggal 20/06/2017 Untuk LSM ke Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
29. Tanggal 21/06/2017 Untuk LSM Kalimantan sebesar Rp. 5.000.000,-;
30. Tanggal 03/07/2017 Mediasi kasus medis sebesar Rp. 20.000.000,-;
31. Tanggal 04/07/2017 LSM JPKP sebesar Rp. 1.500.000,-;
32. Tanggal 12/07/2017 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
33. Tanggal 13/07/2017 LSM sebesar Rp. 13.750.000,-;

Halaman 35 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesar Rp. 30.000.000,-;
35. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RS Sarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,-;
36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp. 20.000.000,-;
40. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
41. Tanggal 21/08/2017 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 16.600.000,-;
42. Tanggal 29/08/2017 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
43. Tanggal 05/09/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
44. Tanggal 08/09/2017 Direktur untuk LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
45. Tanggal 11/09/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 12/09/2017 Direktur bon sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/09/2017 Bon direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
48. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
49. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 8.500.000,-;
50. Tanggal 28/09/2017 Untuk LSM & KIP Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
51. Tanggal 03/10/2017 P. FAHMI kontribusi diklat IKU Bagian Perencanaan sebesar Rp. 2.000.000,-;
52. Tanggal 10/10/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
53. Tanggal 11/10/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
54. Tanggal 17/10/2017 Direktur Wartawan sebesar Rp. 500.000,-;
55. Tanggal 18/10/2017 Dedet sebesar Rp. 500.000,-;
56. Tanggal 18/10/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
57. Tanggal 20/10/2017 Direktur ke Jakarta dengan Anggota DPR sebesar Rp. 4.000.000,-;
58. Tanggal 30/10/2017 Operasional Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
59. Tanggal 03/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
60. Tanggal 07/11/2017 Direktur transfer RABI sebesar Rp. 5.000.000,-;
61. Tanggal 09/11/2017 Kegiatan HKN Th 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-;
62. Tanggal 10/11/2017 Direktur RABI transfer sebesar Rp. 10.000.000,-;
63. Tanggal 17/11/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 4.000.000,-;
64. Tanggal 23/11/2017 Kegiatan HKN sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 36 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Tanggal 24/11/2017 LSM (Pak MARDIAN) sebesar Rp. 1.000.000,-;
66. Tanggal 27/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
67. Tanggal 15/12/2017 Direktur/LSM Aliansi sebesar Rp. 7.500.000,-;
68. Tanggal 13/12/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
69. Tanggal 22/12/2017 Untuk LH, Asisten dll ijin B3 sebesar Rp. 5.000.000,-;
70. Tanggal 27/11/2017 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 12.500.000,-;
71. Tanggal 28/11/2017 cs untuk akreditasi sebesar Rp. 1.315.000,-;
72. Tanggal 13/03/2017 Pembelian kursi roda bantuan untuk Bupati sebesar Rp. 4.000.000,-;

Tahun 2018:

1. Tanggal 03/01/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
2. Tanggal 04/01/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
3. Tanggal 15/01/2018 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
4. Tanggal 19/01/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.500.000,-;
5. Tanggal 29/01/2018 Biaya kegiatan tuppungoff RS baru tgl 29-01-18 sebesar Rp. 8.775.000,-;
6. Tanggal 27/02/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.500.000,-;
8. Tanggal 15/03/2018 Oprasional Direktur sebesar Rp. 12.000.000,-;
9. Tanggal 19/03/2018 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
10. Tanggal 19/03/2018 LSM P. MARDIAN sebesar Rp. 500.000,-;
11. Tanggal 22/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 5.000.000,-;
12. Tanggal 23/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 2.500.000,-;
13. Tanggal 26/03/2018 Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2018 LSM (P. MARDIAN, Kayu Jambu) sebesar Rp. 1.000.000,-;
15. Tanggal 28/03/2018 Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
16. Tanggal 28/03/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 4.500.000,-;
17. Tanggal 06/04/2018 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 16/04/2018 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
19. Tanggal 16/04/2018 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
20. Tanggal 19/04/2018 Wartawan gbg dg tiket dr. Paru sebesar Rp.100.000,-;

Halaman 37 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 23/04/2018 Untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 26/04/2018 Tiket dokter paru sebesar Rp. 2.500.000,-;
23. Tanggal 17/05/2018 Direktur untuk steakholder sebesar Rp. 25.000.000,-;
24. Tanggal 31/05/2018 Operasional RS sebesar Rp. 17.000.000,-;
25. Tanggal 07/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
26. Tanggal 22/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
27. Tanggal 26/06/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
28. Tanggal 26/06/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
29. Tanggal 02/07/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
30. Tanggal 11/07/2018 Untuk Jaksa sebesar Rp. 10.000.000,-;
31. Tanggal 16/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
32. Tanggal 17/07/2018 Untuk Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
33. Tanggal 18/07/2018 Untuk Kejari (Direktur) sebesar Rp. 10.000.000,-;
34. Tanggal 24/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
35. Tanggal 25/07/2018 LSM sebesar Rp. 2.200.000,-;
36. Tanggal 01/08/2018 Untuk operasional sebesar Rp. 15.000.000,-;
37. Tanggal 02/08/2018 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
38. Tanggal 12/09/2018 LSM sebesar Rp. 17.250.000,-;
39. Tanggal 18/09/2018 Operasional RS (direktur) memo tgl 10-9-18 sebesar Rp. 6.000.000,-;
40. Tanggal 19/09/2018 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
41. Tanggal 15/01/2018 Operasional Rumah Sakit sebesar Rp. 15.050.000,-;

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH hanya atas dasar permintaan secara lisan maupun tulisan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran

Halaman 38 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:

- Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH dan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;

- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selaku Kasubbag Keuangan bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjumlah total sebesar

Halaman 39 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah), bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Tanah Laut sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Halaman 40 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.24/009-SI/BKD Tanggal 10 Februari 2015 bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2018 atau setidaknya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, yaitu Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH selaku Kasubbag Keuangan RSUD Haji Boejasin bersama-sama dengan dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014, secara terus menerus atau

Halaman 41 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yakni Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebesar Rp1.941.239.000,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah*), yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (*dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada “prinsip efisiensi dan produktivitas” dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk



menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*;

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO (penuntutan secara terpisah), sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN (penuntutan secara terpisah) kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
 - c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;
 - Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:
 - Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
 - Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:
 - a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - c. APBD;
 - d. APBN, dan;
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

Halaman 44 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
 - pasien umum;
 - pasien BPJS;
 - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
 - b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
 - d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;
- Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;
- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dialokasikan untuk membiayai:
 - program peningkatan pelayanan;
 - kegiatan pelayanan, dan;
 - kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. *biaya jasa pelayanan*;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain;
 - g. biaya administrasi kantor;
 - h. biaya promosi;
 - i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
 - j. biaya bunga;
 - k. biaya administrasi bank;
 - l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
 - m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
 - n. biaya non operasional lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:
 - BPJS (*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*);
 - *pasien umum*;
 - *pelayanan gratis*;
 - *pihak ketiga*;
- Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:
 - 5 % : *untuk dana pengembangan*;
 - 95 % : *untuk remunerasi*;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “*setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi*”;
- Bahwa adapun peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:
 - *pengembangan SDM*;
 - *pengembangan sarana dan prasarana dan*;
 - *hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit*.
- Bahwa adapun mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:
 - masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
 - kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
 - bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;

Halaman 46 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
- kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:
 - usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
 - kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
 - setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
 - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
 - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
 - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
 - lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;
- Bahwa kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:
 - kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;

Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 total perolehan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp4.795.292.045, (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima Rupiah), rinciannya sebagai berikut:
 - tahun 2014 : Rp. 677.688.128;
 - tahun 2015 : Rp. 957.852.116;
 - tahun 2016 : Rp.1.035.827.306;
 - tahun 2017 : Rp.1.220.341.420;
 - tahun 2018 : Rp. 903.583.075;
Rp.4.795.292.045;
- Bahwa atas sepengetahuan dari dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan SYAMSUDINOR selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH menggunakan rekening pribadi Bank BRI nomor Rekening: 168401000447504 atas nama PARIDAH untuk mengelola kas Dana Pengembangan, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;
- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH dengan dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku kemudian dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan total sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Tahun 2015:

1. Tanggal 25/04/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
2. Tanggal 10/02/2015 Bon LSM Merah Putih sebesar Rp. 1.000.000,-;
3. Tanggal 23/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 48 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 27/02/2015 Bon Kerjasama dengan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
5. Tanggal 27/02/2015 Bon Direktur keluar daerah dan konsumsi tamu BPKP sebesar Rp. 5.800.000,-;
6. Tanggal 03/03/2015 Bon biaya angkut kontainer bantuan dari BLH sebesar Rp. 2.000.000,-;
7. Tanggal 20/03/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
8. Tanggal 26/03/2015 Keperluan pengurusan tanah untuk RSUD Baru di Sarang Halang sebesar Rp. 25.000.000,-;
9. Tanggal 17/04/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.000.000,-;
10. Tanggal 05/05/2015 Bon Direktur untuk Pak Agus (PDIP) sebesar Rp. 1.500.000,-;
11. Tanggal 07/05/2015 Bon Direktur Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
12. Tanggal 15/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.500.000,-;
13. Tanggal 26/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
14. Tanggal 27/05/2015 Bon SPPD ke Jakarta 2 (dua) orang mendampingi DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 5.000.000,-;
15. Tanggal 03/06/2015 Dana Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 09/06/2015 Operasional RSUD (Kejaksaan) sebesar Rp. 7.500.000,-;
17. Tanggal 12/06/2015 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,- yang menerima WANDI;
18. Tanggal 22/06/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
19. Tanggal 24/06/2015 LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara sebesar Rp. 250.000,-;
20. Tanggal 29/06/2015 Sumbangan dalam rangka Hari Bhayangkara 01 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;
21. Tanggal 08/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 2.500.000,-;
22. Tanggal 14/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 750.000,-;
23. Tanggal 28/07/2015 Operasional RSUD H. Boejasin sebesar Rp. 5.000.000,- ;
24. Tanggal 30/07/2015 Humas Pemda untuk RCN tayangan profil rumah sakit baru sebesar Rp. 500.000,-;
25. Tanggal 06/08/2015 Sumbangan turnamen antar Desa Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 49 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanggal 18/08/2015 Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 15.000.000,-;
27. Tanggal Operasional Rumah Sakit No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
28. Tanggal 01/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
29. Tanggal 07/09/2015 Sosialisasi oleh Tim Advokat pada tanggal 07/09/2015 (memo 21/09/150) sebesar Rp. 2.000.000,-;
30. Tanggal 08/09/2015 Bon keperluan stakeholder sebesar Rp. 15.000.000,-;
31. Tanggal 22/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 30.000.000,-;
32. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk Stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
33. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk LSM sebesar Rp. 1.000.000,-;
34. Tanggal 06/10/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
35. Tanggal 07/10/2015 Bon Direktur pada waktu Diklat di Jogja sebesar Rp. 5.000.000,-;
36. Tanggal 16/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 15.000.000,-;
37. Tanggal 19/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 30.000.000,-;
38. Tanggal 02/11/2015 Pendampingan untuk BPK Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-;
39. Tanggal 11/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 2.000.000,-;
40. Tanggal 16/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
41. Tanggal 27/11/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 60.000.000,-;
42. Tanggal 07/12/2015 Stakeholder sebesar Rp. 5.000.000,-;
43. Tanggal 11/12/2015 Keperluan Pihak ke-3 sebesar Rp. 10.000.000,-;
44. Tanggal 26/12/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 50.000.000,-;

Tahun 2016:

1. Tanggal 06/01/2016 Wartawan meliput RS sebesar Rp. 500.000,-;
2. Tanggal 15/01/2016 Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Tanggal 10/02/2016 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,-;
4. Tanggal 10/02/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.050.000,-;
5. Tanggal 16/02/2016 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
6. Tanggal 19/02/2016 Pendampingan Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 50 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 02/03/2016 Operasional RSUD Kasatreskrim Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
9. Tanggal 08/03/2016 Sumbangan pembangunan masjid di Desa Tamban sebesar Rp. 400.000,-;
10. Tanggal 08/03/2016 LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
11. Tanggal 10/03/2016 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
12. Tanggal 15/03/2016 Direktur (Kejaksaan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
13. Tanggal 18/03/2016 Bon Direktur keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2016 Bon direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 29/03/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 06/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
17. Tanggal 10/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
18. Tanggal 12/04/2016 Sumbangan ke LSM Aliansi sebesar Rp. 3.000.000,-;
19. Tanggal 21/04/2016 Study Banding mendampingi DPRD di Bogor sebesar Rp. 15.000.000,-;
20. Tanggal 22/04/2016 Pendampingan RSUD dengan DPRD (Pembelajaran ke Bogor) sebesar Rp. 20.000.000,-;
21. Tanggal 29/04/2016 Untuk Kasi Intel Kejari Pelaihari sebesar Rp. 6.500.000,-;
22. Tanggal 04/05/2016 Keperluan ke Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
23. Tanggal 17/05/2016 LSM (MARDIAN) sebesar Rp. 3.000.000,-;
24. Tanggal 18/05/2016 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. Tanggal 23/05/2016 Bon beli tiket Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
26. Tanggal 24/05/2016 Wartawan sebesar Rp. 250.000,-;
27. Tanggal 25/05/2016 Wartawan Radar Banjar, Metro TV, Duta TV sebesar Rp. 750.000,-;
28. Tanggal 30/05/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 15.000.000,-;
29. Tanggal 02/06/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 7.000.000,-;
30. Tanggal 06/06/2016 Bon Dana pengembangan untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
31. Tanggal 09/06/2016 GU I-VIII sebesar Rp. 3.200.000,-;
32. Tanggal 09/06/2016 Tunda Bulan Januari s/d Mei sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanggal 13/06/2016 Untuk Keperluan pengurusan ijin rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,-;
34. Tanggal 21/06/2016 DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan sebesar Rp. 500.000,-;
35. Tanggal 22/06/2016 Sumbangan Hari POLRI sebesar Rp. 15.000.000,-;
36. Tanggal 27/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 800.000,-;
37. Tanggal 27/06/2016 Polres Tala sebesar Rp. 10.000.000,-;
38. Tanggal 28/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.000.000,-;
39. Tanggal 29/06/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 40.000.000,-;
40. Tanggal 30/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 600.000,-;
41. Tanggal 12/07/2016 Keperluan istana ke Bandung sebesar Rp. 5.000.000,-;
42. Tanggal 21/07/2016 Keperluan stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
43. Tanggal 22/07/2016 Wartawan Halal Bi Halal Tgl. 21/07/2016 sebesar Rp. 750.000,-;
44. Tanggal 29/07/2016 Bon SPPD Direktur ke Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,-;
45. Tanggal 05/08/2016 Bon Direktur SPPD DPRD sebesar Rp. 10.000.000,-;
46. Tanggal 16/08/2016 Keperluan pembayaran Kejari sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/08/2016 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.000.000,-;
48. Tanggal 22/08/2016 Koran Lintas Borneo, Wartawan sebesar Rp. 2.250.000,-;
49. Tanggal 23/08/2016 Keamanan sebesar Rp. 250.000,-;
50. Tanggal 30/08/2016 Transfer An. EDI SUSANTO sebesar Rp. 750.000,-;
51. Tanggal 01/09/2016 Direktur untuk Wartawan/LSM waktu kegiatan Arsada di Balairung sebesar Rp. 5.000.000,-;
52. Tanggal 09/09/2016 Perjalanan Dinas ke Jakarta pendampingan DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-;
53. Tanggal 22/09/2016 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 11.000.000,-;
54. Tanggal 23/09/2016 Keperluan Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
55. Tanggal 03/10/2016 Bayar tiket Direktur sebesar Rp. 3.200.000,-;
56. Tanggal 03/10/2016 Operasional RS sebesar Rp. 38.000.000,-;
57. Tanggal 19/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;

Halaman 52 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Tanggal 22/10/2016 SPPD DPRD ke Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,-;
59. Tanggal 24/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
60. Tanggal 28/10/2016 Perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
61. Tanggal 01/11/2016 Untuk perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
62. Tanggal 11/11/2016 Tiket Direktur ke Surabaya sebesar Rp. 1.100.000,-;
63. Tanggal 17/11/2016 Untuk Wartawan dalam rangka groundbreaking sebesar Rp. 2.500.000,-;
64. Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,-;
65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp. 3.500.000,-;
66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesar Rp. 7.500.000,-;
67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,-;
68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 10.00.000,-;
69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 2.500.000,-;
70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 1.000.000,-;
71. Tanggal 27/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
72. Tanggal 28/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 15.000.000,-;

Tahun 2017:

1. Tanggal 09/01/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
2. Tanggal 11/01/2017 Tiket Direktur sebesar Rp. 1.125.000,-;
3. Tanggal 27/01/2017 SPPD mengambil sertifikat akreditasi ke kas sebesar Rp. 25.000.000,-;
4. Tanggal 06/02/2017 SPPD ke Mendagri, Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Tanggal 08/02/2017 Direktur/Ajudan sebesar Rp. 7.500.000,-;
6. Tanggal 13/02/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
7. Tanggal 27/02/2017 SPPD Rakernas di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 27/02/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 53 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 20/03/2017 Operasional Direktur Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 22/03/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
11. Tanggal 22/03/2017 Operasional RS dan pembelian obat pasien tidak mampu sebesar Rp. 3.224.000,-;
12. Tanggal 29/03/2017 Pramuka sebesar Rp. 200.000,-;
13. Tanggal 10/04/2017 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
14. Tanggal 10/04/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 17/04/2017 Direktur (Bon) sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 24/03/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
17. Tanggal 27/04/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 9.000.000,-;
18. Tanggal 21/05/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 20.000.000,-;
19. Tanggal 17/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
20. Tanggal 19/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
21. Tanggal 29/05/2017 Keperluan Kemenkes mengurus PPDS Orto sebesar Rp. 10.000.000,-;
22. Tanggal 31/05/2017 Bon minggu depan dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,-;
23. Tanggal 06/06/2017 Sumbangan ke Musholla RS sebesar Rp. 1.000.000,-;
24. Tanggal 07/07/2017 SPPD dr. Othopedy/tiket sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 08/06/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 3.500.000,-;
26. Tanggal 16/06/2017 LSM (P.FAHMI/ILYAS) sebesar Rp. 3.500.000,-;
27. Tanggal 20/06/2017 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.500.000,-;
28. Tanggal 20/06/2017 Untuk LSM ke Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
29. Tanggal 21/06/2017 Untuk LSM Kalimantan sebesar Rp. 5.000.000,-;
30. Tanggal 03/07/2017 Mediasi kasus medis sebesar Rp. 20.000.000,-;
31. Tanggal 04/07/2017 LSM JPKP sebesar Rp. 1.500.000,-;
32. Tanggal 12/07/2017 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
33. Tanggal 13/07/2017 LSM sebesar Rp. 13.750.000,-;
34. Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesar Rp. 30.000.000,-;
35. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RS Sarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,-;
36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 54 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp. 20.000.000,-;
40. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
41. Tanggal 21/08/2017 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 16.600.000,-;
42. Tanggal 29/08/2017 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
43. Tanggal 05/09/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
44. Tanggal 08/09/2017 Direktur untuk LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
45. Tanggal 11/09/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 12/09/2017 Direktur bon sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/09/2017 Bon direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
48. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
49. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 8.500.000,-;
50. Tanggal 28/09/2017 Untuk LSM & KIP Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
51. Tanggal 03/10/2017 P. FAHMI kontribusi diklat IKU Bagian Perencanaan sebesar Rp. 2.000.000,-;
52. Tanggal 10/10/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
53. Tanggal 11/10/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
54. Tanggal 17/10/2017 Direktur Wartawan sebesar Rp. 500.000,-;
55. Tanggal 18/10/2017 Dedet sebesar Rp. 500.000,-;
56. Tanggal 18/10/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
57. Tanggal 20/10/2017 Direktur ke Jakarta dengan Anggota DPR sebesar Rp. 4.000.000,-;
58. Tanggal 30/10/2017 Operasional Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
59. Tanggal 03/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
60. Tanggal 07/11/2017 Direktur transfer RAB sebesar Rp. 5.000.000,-;
61. Tanggal 09/11/2017 Kegiatan HKN Th 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-;
62. Tanggal 10/11/2017 Direktur RAB transfer sebesar Rp. 10.000.000,-;
63. Tanggal 17/11/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 4.000.000,-;
64. Tanggal 23/11/2017 Kegiatan HKN sebesar Rp. 1.000.000,-;
65. Tanggal 24/11/2017 LSM (Pak MARDIAN) sebesar Rp. 1.000.000,-;
66. Tanggal 27/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
67. Tanggal 15/12/2017 Direktur/LSM Aliansi sebesar Rp. 7.500.000,-;
68. Tanggal 13/12/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
69. Tanggal 22/12/2017 Untuk LH, Asisten dll ijin B3 sebesar Rp. 5.000.000,-;
70. Tanggal 27/11/2017 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 12.500.000,-;

Halaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Tanggal 28/11/2017 cs untuk akreditasi sebesar Rp. 1.315.000,-;
72. Tanggal 13/03/2017 Pembelian kursi roda bantuan untuk Bupati sebesar Rp. 4.000.000,-;

Tahun 2018:

1. Tanggal 03/01/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
2. Tanggal 04/01/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
3. Tanggal 15/01/2018 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
4. Tanggal 19/01/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.500.000,-;
5. Tanggal 29/01/2018 Biaya kegiatan tuppungoff RS baru tgl 29-01-18 sebesar Rp. 8.775.000,-;
6. Tanggal 27/02/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.500.000,-;
8. Tanggal 15/03/2018 Oprasional Direktur sebesar Rp. 12.000.000,-;
9. Tanggal 19/03/2018 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
10. Tanggal 19/03/2018 LSM P. MARDIAN sebesar Rp. 500.000,-;
11. Tanggal 22/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 5.000.000,-;
12. Tanggal 23/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 2.500.000,-;
13. Tanggal 26/03/2018 Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2018 LSM (P. MARDIAN, Kayu Jambu) sebesar Rp. 1.000.000,-;
15. Tanggal 28/03/2018 Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
16. Tanggal 28/03/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 4.500.000,-;
17. Tanggal 06/04/2018 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 16/04/2018 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
19. Tanggal 16/04/2018 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
20. Tanggal 19/04/2018 Wartawan gbg dg tiket dr. Paru sebesar Rp.100.000,-;
21. Tanggal 23/04/2018 Untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 26/04/2018 Tiket dokter paru sebesar Rp. 2.500.000,-;
23. Tanggal 17/05/2018 Direktur untuk stakeholder sebesar Rp. 25.000.000,-;
24. Tanggal 31/05/2018 Operasional RS sebesar Rp. 17.000.000,-;
25. Tanggal 07/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
26. Tanggal 22/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 56 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tanggal 26/06/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
 28. Tanggal 26/06/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
 29. Tanggal 02/07/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
 30. Tanggal 11/07/2018 Untuk Jaksa sebesar Rp. 10.000.000,-;
 31. Tanggal 16/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
 32. Tanggal 17/07/2018 Untuk Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
 33. Tanggal 18/07/2018 Untuk Kejari (Direktur) sebesar Rp. 10.000.000,-;
 34. Tanggal 24/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
 35. Tanggal 25/07/2018 LSM sebesar Rp. 2.200.000,-;
 36. Tanggal 01/08/2018 Untuk operasional sebesar Rp. 15.000.000,-;
 37. Tanggal 02/08/2018 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
 38. Tanggal 12/09/2018 LSM sebesar Rp. 17.250.000,-;
 39. Tanggal 18/09/2018 Operasional RS (direktur) memo tgl 10-9-18 sebesar Rp. 6.000.000,-;
 40. Tanggal 19/09/2018 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
 41. Tanggal 15/01/2018 Operasional Rumah Sakit sebesar Rp. 15.050.000,-;
- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH hanya atas dasar permintaan secara **lisan** maupun **tulisan** dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;
 - Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan **tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran** BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:
 - Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Halaman 57 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH dan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selaku Kasubbag Keuangan bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjumlah total sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah), bertentangan dengan:
 - Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;

Halaman 58 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARIDAH Binti HABSAH selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Tanah Laut sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 28 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., atas nama Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perkara : PDS-03/O.3.18/Ft.1/07/2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31

Halaman 60 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH berupa:

➤ Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa sesuai dengan:

- 1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;
- 2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/18-UMPEG/RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;

Halaman 61 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

Halaman 62 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;
- 13) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;
- 14) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 15) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/II/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin

Halaman 63 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal Januari 2016;

- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/I/2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 20) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 45/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 21) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 46/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 22) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 01/Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;
- 23) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 02/Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;
- 24) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 05/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;
- 25) 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019; dan
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;
- 28) 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI ;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010 ;
- 30) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/ RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015;
- 33) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;
- 35) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 36) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Halaman 65 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD
Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;

- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah
Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 38) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah
Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 39) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri
sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 40) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Roy
sebesar Rp. 15.000.000,00 ;
- 41) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Safar
sebesar Rp. 22.000.000,00 ;
- 42) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri
sebesar Rp. 3.250.000,00 ;
- 43) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri
sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 44) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantawi
sebesar Rp. 1.000.000,00
- 45) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. H.
Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 46) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi
sebesar Rp. 10.00.000,00 ;
- 47) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi
sebesar Rp. 4.405.775,00 ;
- 48) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.
Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 49) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Syakrul
sebesar Rp. 690.000,00 ;
- 50) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Asma
sebesar Rp. 20.00.000,00 ;
- 51) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Parida

Halaman 66 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.292.051,00 ;

- 52) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Nani Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00 ;
- 53) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. dr. Widya sebesar Rp. 4.900.000,00 ;
- 54) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Sapri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 55) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Yudi sebesar Rp. 900.000,00 ;
- 56) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Anel sebesar Rp. 700.000,00 ;
- 57) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantowi sebesar Rp. 52.000.000,00 ;
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s/d September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 60) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 61) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 62) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 63) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 64) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 65) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 66) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 68) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 69) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 70) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 71) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 72) 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;
- 73) 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;
- 74) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;
- 75) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 77) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;

Halaman 68 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;
- 79) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;
- 80) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;
- 81) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;
- 82) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;
- 83) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;
- 84) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;
- 85) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;
- 86) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;
- 87) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;
- 88) 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Halaman 69 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos. ;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor :

Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019

Halaman 72 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;

- 117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 119) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 122) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai

Halaman 73 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut;

- 126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 129) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 134) 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;

Halaman 74 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 135) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;
- 136) Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m² (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;
- 137) Sebidang tanah dengan luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan diatasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- 5) Membebani Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan pembelaan/pledooi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan serta merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya. Apabila Majelis Hakim berbeda pendapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;
 - 2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;
 - 3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
 - 4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/ 18-UMPEG/ RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
 - 5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 76 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.



Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;
- 13) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;
- 14) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 15) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/I/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal Januari 2016;
- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/I/2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 20) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 45/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 21) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 46/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 22) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 01/Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;
- 23) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 02/Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;
- 24) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 05/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

Halaman 79 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;
- 26) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019; dan
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;
- 28) 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI ;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010 ;
- 30) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/ RSUD-HB/2014 tanggal 13 Februari 2015;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015;
- 33) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 36) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 38) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 39) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Heri sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 40) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Roy sebesar Rp. 15.000.000,00 ;
- 41) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Safar sebesar Rp. 22.000.000,00 ;
- 42) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Heri sebesar Rp. 3.250.000,00 ;
- 43) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Heri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 44) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Tantawi sebesar Rp. 1.000.000,00
- 45) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. H. Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 46) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Fahmi sebesar Rp. 10.00.000,00 ;
- 47) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Fahmi sebesar Rp. 4.405.775,00 ;
- 48) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 49) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawanati An. Syakrul

Halaman 81 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 690.000,00 ;

- 50) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Asma sebesar Rp. 20.00.000,00 ;
- 51) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Parida sebesar Rp. 4.292.051,00 ;
- 52) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Nani Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00 ;
- 53) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. dr. Widya sebesar Rp. 4.900.000,00 ;
- 54) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Sapri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 55) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Yudi sebesar Rp. 900.000,00 ;
- 56) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Anel sebesar Rp. 700.000,00 ;
- 57) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantowi sebesar Rp. 52.000.000,00 ;
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s/d September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 60) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 61) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 62) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 63) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 64) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 65) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan

Halaman 82 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- 66) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 67) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 68) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 69) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 70) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 71) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 72) 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;
- 73) 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;
- 74) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;
- 75) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat

Halaman 83 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar;

- 77) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;
- 78) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;
- 79) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;
- 80) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;
- 81) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;
- 82) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;
- 83) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;
- 84) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;
- 85) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;
- 86) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;

Halaman 84 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;
- 88) 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

Halaman 85 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos.;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos. ;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos.;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos.;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos.;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos.;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007

Halaman 86 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

- 106) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 87 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 119) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 122) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 88 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 129) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Halaman 89 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 134) 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;
- 135) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;
- 136) Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m² (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;
- 137) Sebidang tanah dengan luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 8 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 15 September 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm, tanggal 15 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan Akta

Halaman 90 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 12/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3199/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3200/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding tanggal 27 September 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 8 September 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- o Bahwa Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana tambahan berupa denda uang, Bahwa Majelis Hakim di dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm Tanggal 8 September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memberikan pidana kurungan yang terlalu ringan bagi terdakwa an. PARIDAH Binti HAPSAH karena akan lebih menguntungkan terdakwa an. PARIDAH Binti HAPSAH untuk menjalankan pidana kurungan dari pada untuk membayar *uang denda selain itu juga tidak akan memberikan contoh efek jera bagi* pelaku yang akan melakukan Tindak Pidana Korupsi karena mereka menganggap bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa denda toh juga akan ringan ;

- o Bahwa Majelis Hakim di dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm Tanggal 8 September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memberikan *"pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan"*.
- o Bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana kurungan terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga terdakwa lebih memilih melaksanakan pidana kurungan dari pada membayar uang denda tersebut padahal di masa sekarang ini Negara sangat membutuhkan pemasukan dari uang denda tersebut karena pada saat ini negara indonesia sedang dilanda pandemi COVID -19 dimana negara membutuhkan pengembalian kerugian negara guna program pemerintah dalam **Pemulihan Ekonomi Nasional** ;
- o Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada semua hakim di Republik Indonesia di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan negara (*Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2010*);
- o Bahwa Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar pada sambutannya dalam pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Angkatan ke – XIV pada Tingkat Pertama dan Banding Peradilan Umum Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung Mega Mendung, Ciawi – Bogor Minggu 26 Mei 2013 mengatakan bahwa, Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crimes*. Tindakan para koruptor, menimbulkan iklim

Halaman 92 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial *predatory society* atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untuk itu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan non-penal harus menjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, masyarakat menuntut para Hakim untuk menelorkan putusan yang berkualifikasi *The Golden Rule*, akal semesta yang memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.

- o Bahwa Menurut pandangan internasional, korupsi pun telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003*). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar (*Mardani 2009: 3*)
- o Bahwa Hoefnagels menunjukkan 2 (dua) macam teori pembedaan, yaitu: *the theory of deterrence* dan *the theory of retributive* (*G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime (Kluwer 1973 Hlm.17)* dan selanjutnya Ian Dunbar dan Anthony Langdon mengatakan bahwa pembedaan utama terhadap pembedaan itu pada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, *Deterrence (both 'specific' to the individual offender and 'general' to exert a deterrent influence on the population at large)*; Kedua, *Rehabilitation (to reform the offender's character, rather than frightening him into good future behaviour)*; Ketiga, *Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in society-normally by locking him up, though punishment and capital punishment are also incapacitating penalties to which we shall make further reference)*; Keempat, *Retribution (taking offenders suffer punishment because the reserve it)* (*Ian Dubar and Anthony Langdon, Though Justice: Sentencing and Penal Policies in the 1990s (Blackstone Press Limited 1998 Hlm.8)*) yang dapat diterjemahkan bahwa menurut Ian Dunbar dan Anthony Lingdon, ada 4 dasar pembedaan, yaitu pencegahan; rehabilitasi; inkapasitas (memidana dan menjatuhkan pidana denda, dan lainnya), serta retributif (membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selain menghukum Terdakwa putusan pidana yang dijatuhkan hendaknya memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi sehingga dapat dijadikan pelajaran yang bersifat mendidik sehingga masyarakat jera dan enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Efek jera yang dimaksud menerapkan teori retributif yaitu membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Putusan hakim yang tidak membawa efek jera memiliki andil menjerumuskan bangsa Indonesia dalam kegelapan (Khaerudin, "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan" Komapas.Com)
- o Postulat moral diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extra ordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi;
- o Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana fakta dipersidangan adalah terhambatnya penyediaan barang atau jasa layanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didalam melakukan kegiataannya didasarkan pada prinsip efiseinsi dan produktivitas selain itu menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah karena uang yang berada didalam kas negara/daerah berkurang secara melanggar hukum, malah digunakan untuk kepentingan lain bukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan BLUD RSUD Haji Boejasin Pelaihari, Akan tetapi putusan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan dengan ringannya putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa.;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding ini dan dalam putusannya memutus sesuai dengan apa di mintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan;

Halaman 94 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Kontra memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 8 September 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding JPU disusun hanya berdasarkan petikan putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Banjarmasin bukan berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2021 sama seperti kontra memori banding yang disusun hanya berdasarkan petikan putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2021 dan memori banding JPU berarti akta banding JPU tersebut batal demi hukum atau dibatalkan;
2. Bahwa seharusnya terbanding yang banding karena yudex factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Kasubag Keuangan tidak dapat dipidana karena tidak ada perbuatan materil maupun formil terbanding merugikan keuangan negara; tidak ada pertanggung jawaban pada diri terbanding karena pasal 7 ayat 4 keputusan Direktur No. 445/2017 sebagai lexspecialis tegas menyatakan apabila terjadi kerugian keuangan negara daerah dan atau permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya, makanya putusan Hakim menyatakan terdakwa Paridah binti Habsah tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, apabila dakwaan primair bebas; maka logikanya tidak terdapat unsur korupsi yang terbanding lakukan dengan sendirinya bersama-sama menjadi gugur alias tidak terbukti karena peran, tanggung jawab serta akibatnya berbeda jelas pelaku utamanya adalah dr. Edy Wahyudi sebagai Direktur/ pengguna anggaran; jadi aneh memori Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum banding dalam memori banding 22 September 2021 pada intinya tidak sependapat mengenai pidana tambahan berupa denda uang; pidana kurungan yang terlalu ringan yaitu pidana denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bila tidak dibayar diganti pidana kurungan satu bulan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera dengan disertai pendapat dari Ketua Mahkamah Agung dalam SE No.

Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/2010; pendapat Ketua Kamar Pidana Artijo Alkostar; pandangan internasional teori pemidanaan, postulat moral tentang Tipikor dan akibat yang ditimbulkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sehingga memohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan adalah merupakan alasan yang mengada-ada yang faktanya tidak ada, dibikin-bikin sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum padahal membikin-bikin fakta dan memanipulasi data merupakan perbuatan tercela bisa dipidana; Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membedakan kebijakan atau diskresi dengan kejahatan padahal kepentingan umum terlayani, Kasubag Keuangan pribadi tidak mendapat untung, korupsi itu unsur pentingnya adalah kerugian keuangan negara; Jaksa Penuntut Umum telah melanggar azas hubungan balik dan timbal balik antara atasan dengan bawahan. Oleh karena uang dana pengembangan bukan uang daerah maka pengelolaannya tidak mengikuti prosedur pengelolaan keuangan daerah sebab dana itu merupakan sumbangan/ partisipasi/ kontribusi dari para karyawan. Dana pengembangan 5% tersebut adalah dana karyawan karena diambil dari pos remunerasi sehingga uang itu tidak lagi merupakan bagian dari uang daerah/ uang RSUD; dana yang dikelola adalah dana taktis atau dana non bujeter sehingga pembukuannya tidak mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Tegak pengelola dana pengembangan oleh terbanding adalah hanya semata-mata menerima, membagikan atau menyediakan dana yang diperlukan oleh Direktur, menyimpan serta membukukan, pengelola tidak memiliki kewenangan untuk menelaah, mempertanyakan dan atau mengambil kebijakan; terbanding hanya melaksanakan tugas jabatan dan perintah atasan; jadi merupakan ketidakadilan jika pengelola dibebani tanggung jawab hukum yang bukan menjadi tanggung jawabnya, pengelola hanya dapat diminta tanggung jawab administrasi tidak bisa atau tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terlebih Tipikor; dari barang bukti No. 1 s/d 133 tidak ada petunjuk yang kuat terbanding korupsi. Padahal sejak awal terbanding sudah menjelaskan bahwa nilai kerugian Rp. 1.941.239.000,- sudah dijelaskan oleh terdakwa pada halaman 3 BAP 9-2-2021 sub. 7 dana pengembangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sejak 16-2-2015 – Desember 2018 adalah Rp. 1.941.239.000,- dengan penjelasan adalah merupakan tanggung jawab Direktur RSUD dr. Edy Wahyudi dan sudah membuat pernyataan bertanggung jawab

Halaman 96 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dana pengembangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan tersebut dan sesuai pasal 7 ayat 4 SK. Direktur RSUD No. 445/RS HB/I/2017 apabila terjadi kerugian keuangan negara atau daerah dan permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan, Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya (BAP 9-2-2021 halaman 10 sub. 7) bahwa semua pengeluaran tersebut atas perintah Direktur baik dengan memo-memo atau perintah lisan untuk mengeluarkannya dan selalu terdakwa laporkan kepada atasan langsung terdakwa yaitu Sekretaris sekaligus pejabat penatausahaan keuangan bernama H. Syamsudin Noor dan H. Supiani. Sesuai pendapat Prof. DR. Chairul Huda, SH. MH individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena itu atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain itu; seharusnya terdakwa Paridah bebas karena menurut pasal 20 UU No. 15/2014 rekomendasi BPK/ Inspektorat sudah ditindak lanjuti Bupati dan Direktur. Namun Jaksa Penuntut Umum tetap saja nekad memaksakan kehendaknya mendakwa menuntut terbanding dengan segala cara padahal diakui Jaksa Penuntut Umum/ Kasi Pidsus Kejari Tala Akhmad Rifani kepada wartawan menjelaskan bahwa tersangka utama dr. Edy Wahyudi menikmati sendiri hasil dugaan korupsinya dan kerugian negara dibebankan kepada dr. Edy Wahyudi sendiri; begitupun pendapat Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji melalui Asintel Abdul Rahman (mantan Kajari Tala) dr. Edy Wahyudi saat menjabat sebagai Direktur diduga melakukan penyimpangan dana pengembangan Rp. 2.166.039.000,- bersama AS dan P sebagai Kasubag Keuangan yang tidak dapat dibuktikan pertanggung jawabannya; tidak sesuai mekanisme; padahal sesuai dengan bukti surat pernyataan dr. Edy Wahyudi tanggal 26 April 2019 bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sesuai dengan jumlah dimaksud dan bersedia mengembalikan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sesuai dengan jumlah dimaksud dan sesuai pasal 7 ayat 4 surat keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/SK-74/RS-HB/I/2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dana pengembangan bersumber dari pembagian jasa pelayanan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah tegas menyatakan apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan atau permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya dan terbanding menegaskan

Halaman 97 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya 100 persen tidak bersalah; terbanding tidak bersalah atas vonis Hakim pertama tersebut;

3. Bahwa terbanding tidak melakukan korupsi hanya menjalankan SOP berupa Perbup No. 26/2012 dan keputusan Direktur No. 445/2017 dengan sanksi administrasi bukan pidana; terbanding tidak pernah menikmati apalagi menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi melainkan semata-mata melaksanakan perintah atasan dr. Edy Wahyudi sesuai arahan Sekretaris H. Syamsudin Noor; terbanding sengaja dikorbankan oleh Sekretaris H. Syamsudin Noor yang notabene atasan langsung terbanding; buktinya kenapa Sekretaris tidak dijadikan tersangka termasuk Rabiah sesuai panggilan Kejati tanggal 16 April 2020; logikanya penjelasan terbanding adalah merupakan tanggung jawab Direktur RSUD dr. Edy Wahyudi dan sudah membuat pernyataan bertanggung jawab mengembalikan dana pengembangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan tersebut dan sesuai pasal 7 ayat 4 SK. Direktur RSUD No. 445/RS HB/I/2017 apabila terjadi kerugian keuangan negara atau daerah dan permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan, Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya (BAP 9-2-2021 halaman 10 sub. 7) bahwa semua pengeluaran tersebut atas perintah Direktur baik dengan memo-memo atau perintah lisan untuk mengeluarkannya dan selalu terdakwa laporkan kepada atasan langsung terdakwa yaitu Sekretaris sekaligus pejabat penatausahaan keuangan bernama H. Syamsudin Noor dan H. Supiani. Sesuai pendapat Prof. DR. Chairul Huda, SH. MH individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena itu atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain itu; seharusnya terdakwa Paridah bebas karena menurut pasal 20 UU No. 15/2014 rekomendasi BPK/ Inspektorat sudah ditindak lanjuti Bupati dan Direktur saat audit BPK tidak dipertimbangkan, bahwa tuduhan terdakwa membuka rekening atas nama pribadi untuk melakukan pembayaran kebutuhan RSUD dikatakan korupsi adalah tuduhan fitnah karena pembayaran kebutuhan RSUD yang mendesak atas dasar kepraktisan sebab apabila pembayaran dilakukan melalui BPD atau pencairan dana dari APBD dapat dipastikan akan sering terjadi keterlambatan karena adanya birokrasi sehingga berakibat pada tidak berjalannya atau terganggunya aktivitas RSUD; oleh karena itu terdakwa kemudian mengambil kebijakan membuka rekening atas nama pribadi dan itupun tercatat dalam rekening

Halaman 98 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



RSUD artinya dana pengembangan 5% tersebut tidak hilang atau terlepas dari kekuasaan Kasubag Keuangan dan Direktur karena merupakan tindakan kebijakan dalam mengelola uang RSUD yang menguntungkan RSUD dan dibenarkan oleh Direktur lagi pula tidak merugikan negara; kepentingan umum terlayani dan Kasubag Keuangan Pribadi tidak mendapat untung tidak pula ikut menikmati bunga dari Bank karena dana pengembangan bukan merupakan pendapatan BLUD tapi merupakan bagian dari pengeluaran dari jasa pelayanan yang sudah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran sebagai belanja dan SPJnya sudah dipertanggung jawabkan dan menjadi laporan keuangan sesuai dengan sistem keuangan yang berlaku. Padahal faktanya terbanding bukan PPK bukan pula PPA maupun PPTK. Terbanding menilai Jaksa Penuntut Umum tidak teliti menafsirkan bahwa kasus ini bukan pidana melainkan administrasi negara soal diskresi dan penanganan perkara tidak boleh bergantung pada selera Jaksa karena menyangkut kepastian hukum; penanganan perkara harus berdasarkan bukti yang kuat;

4. Bahwa fakta persidangan tidak dibaca, eksepsi, duplik, nota pembelaan yang diajukan oleh terbanding tidak dipertimbangkan bahkan dikesampingkan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim. Adapun bukti-bukti tersebut sebagai fakta persidangan adalah sebagai berikut:

a. Bukti Formil

- (1) Peraturan Bupati Tanah Laut No. 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 13 Juni 2012.
- (2) Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/SK-74/RS-HB/2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dana pengembangan bersumber dari pembagian jasa pelayanan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Januari 2017.
- (3) Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari DR. Hj. Isna Farida kepada Sdr. Edy Wahyudi No. 440/508.UMPEG/RSUD.HBP tanggal 26 April 2019 perihal pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.
- (4) Rekap rincian dana pengembangan 2014-2018 Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari disusun oleh Kasubag Keuangan Paridah S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Memo pengambilan dana pengembangan dari Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dari tahun 2014-2018.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemkab. Tala Tahun 2018 No. 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019.
- (7) Surat Instruksi Bupati Tanah Laut No. 700/1632/INSP/2019 perihal perhitungan jasa pelayanan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang obyektif dan profesional tanggal 31 Mei 2019.
- (8) Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari DR. Hj. Isna Farida tanggal 17 Juni 2019 perihal pengembalian pinjaman dana pengembangan sebesar Rp. 42.000.000,00 atas nama enam orang peminjam.
- (9) Laporan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2015-2018 disusun oleh Kasubag Keuangan Paridah, S.Sos yang diketahui oleh PLH. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari DR. Hj. Isna Farida.
- (10) Laporan transaksi keuangan tanggal 9/9/2019 KK. RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan 24/09/2019 pada Bank BRI Pelaihari.
- (11) Surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tanggal 8-1-2021 dari Kejati Kalsel selaku penyidik ditembuskan kepada Paridah binti Habsah sebagai tersangka.
- (12) Surat panggilan tersangka Paridah binti Habsah dari Kejati Kasi penyidikan selaku penyidik tanggal 18-1-2021.
- (13) Surat klarifikasi dan informasi serta keberatan atas penetapan Paridah binti Habsah sebagai tersangka kepada KPK dan Jaksa Agung RI No. 01/ P/ RS/ I/ 2021 tanggal 26 Januari 2021.
- (14) Surat panggilan tersangka Paridah binti Habsah dari Kejati Kasi Penyidikan selaku penyidik tanggal 29 Januari 2021.
- (15) Surat mohon penghentian penuntutan dari Paridah binti Habsah sebagai tersangka kepada KPK dan Jaksa Agung RI No. 01/ P/ RS/ II/ 2021 tanggal 02 Februari 2021.
- (16) Surat permintaan pemeriksaan kesehatan tersangka Paridah binti Habsah dari Aspidus Kejati kepada Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 15 Maret 2021.
- (17) Surat panggilan tersangka Paridah binti Habsah dari Aspidus Kasi Penyidikan selaku penyidik tanggal 15 Maret 2021.

Halaman 100 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (18) Surat bantuan pemanggilan tersangka Paridah binti Habsah dari Aspidus Kejati selaku penyidik melalui Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 15 Maret 2021 status keterangan kolom 3 sebagai saksi.
- (19) Surat perintah penahanan tingkat penuntutan terhadap terdakwa Paridah binti Habsah di Rutan Pelaihari selama 20 hari oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Tanah Laut tanggal 18 Maret 2021.
- (20) Surat nota protes atas penahanan tersangka Paridah binti Habsah oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang baru tanggal 18 Maret 2021 dalam tingkat penuntutan kepada Presiden RI dan Jaksa Agung RI tanggal 22 Maret 2021 oleh kuasa hukumnya No. 03/P/RS/MP/III/2021.
- (21) Surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga Paridah binti Habsah dengan jaminan orang tanggal 19 Maret 2021 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
- (22) Surat permohonan pengalihan penahanan Rutan ke tanahan kota kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin tanggal 05 April 2021 No. 04/P/RS/MP/IV/2021.

b. Bukti Materil

- (1) Bahwa berdasarkan keterangan Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dana pengembangan rumah sakit tersebut penggunaannya berdasarkan SK. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/SK-74/RS-HB/II/2017 tanggal 22-1-2017 tentang petunjuk teknis; program dan kegiatan yang dibiayai adalah pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM, kegiatan-kegiatan RSUD yang berkaitan dengan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan atau sosial dan lain-lain tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 26/2012 dan perubahannya, apalagi berdasarkan pasal 19 Peraturan Bupati No. 26/2012 bahwa Peraturan Bupati No. 78/2010 tidak berlaku lagi (Vide P-7 hasil audit BPK halaman 7 dan 8);
- (2) Bahwa hasil pemeriksaan atas sisa dana sebesar Rp. 2.724.097.600,00 tersebut Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2019 dan Kasubag Keuangan Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa sisa dana tersebut sebenarnya tidak ada



karena digunakan oleh Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebelumnya yang hanya didukung dengan bon permintaan dana tetapi tidak diketahui peruntukan yang sebenarnya karena tidak didukung dengan bukti transaksi; selain itu juga digunakan untuk peminjaman dengan pegawai di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai dana talangan dan/atau operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (vide P-8 hasil audit BPK halaman 8).

- (3) Bahwa proses pencairan 5% dana pengembangan dicairkan oleh bendahara pengeluaran RSUD dan bendahara APBD dalam bentuk tunai bersamaan dengan pengeluaran dana untuk jasa pelayanan. Dana pengembangan dicatat sebagai belanja jasa pelayanan RSUD dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk penerimaan dana ke pihak penerima. Atas belanja tersebut telah disahkan oleh BUD melalui penerbitan SP2B (vide P-9 hasil audit BPK halaman 8 sub. 1);
- (4) Bahwa dana oleh bendahara pengeluaran diserahkan terimakan pada Kasubag Keuangan tahun 2015 sd 2018; dana yang diterima ada yang langsung diserahkan ke bagian-bagian RSUD yang memerlukan dana di luar RBA yang pengeluarannya dilakukan dengan membuat bon peminjaman uang, sisanya jika ada selanjutnya disetor ke satu rekening an. PARIDAH (Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari) (vide P-10 hasil audit BPK halaman 8 sub. 2);
- (5) Bahwa rekening dana pengembangan disimpan dalam rekening BRI No. 168401000447504 an. PARIDAH, dengan saldo per 23 April 2019 sebesar Rp. 3.961.518,67 tidak ada uang tunai yang disimpan oleh Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018, rekening tersebut telah ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 dan saldonya telah disetorkan ke rekening BLUD sebesar Rp. 4.292.051,00 (vide P-11 hasil audit BPK halaman 8 sub. 3);
- (6) Bahwa pencairan dari rekening dilakukan karena adanya permintaan bon peminjaman, tetapi atas pencairan tersebut peruntukannya untuk siapa saja tidak selalu dapat diketahui karena tidak dilakukan pencatatan. Atas penerimaan dan pengeluaran rekening tidak dicatat dalam suatu pembukuan, sehingga sulit ditelusuri atas penambahan dana ke rekening berasal dari mana saja, demikian juga atas pengeluaran dari rekening juga sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelusuri untuk keperluan apa saja. Setiap pengeluaran dana selalu ada izin/ sepengetahuan dari Direktur (vide P-12 hasil audit BPK halaman 9 sub. 4/5);

- (7) Bahwa mekanisme pelaksanaan bon peminjaman adalah apabila Pegawai RSUD memerlukan dana, terlebih dahulu menginformasikan kepada Kasubag Keuangan apakah terdapat dana atau tidak; jika ada maka diberikan, namun jika tidak ada dana maka diinfokan akan diberikan pada saat ada pencairan dana pengembangan. Penggunaan dana biasanya untuk pelatihan perawat dan lain-lain. Dokumen bon peminjaman berupa tulisan tangan diselembar kertas yang dibuat oleh peminta dana dari beberapa bagian dengan membubuhkan tanda tangan. Atas bon peminjaman tersebut sebagian dikembalikan tunai, sebagian digunakan untuk kegiatan RSUD seperti untuk hari-hari besar. Pengembalian ke Kasubag Keuangan secara tunai ada juga yang ditransfer ke rekening. Atas bon peminjaman tidak dilakukan pencatatan secara khusus hanya mengandalkan kwitansi pada bon peminjaman (vide P-13 hasil audit BPK halaman 9 sub. 6);
- (8) Bahwa BPK merekomendasikan Bupati Tanah Laut agar menginstruksikan kepada BUD agar dalam melakukan verifikasi SP3B memperhatikan syarat sahnya belanja; Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari supaya dalam melakukan perhitungan jasa pelayanan BPJS mematuhi ketentuan yang berlaku, segera mengajukan usulan Tim Penyusun Remunerasi sesuai ketentuan untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah untuk selanjutnya segera menyusun revisi Peraturan Bupati 60/2018 dan memerintahkan pegawai yang melakukan bon peminjaman bertanggung jawabkan dengan menyetorkan sisa dana pengembangan yang belum disetorkan sebesar Rp. 42.000.000,00 ke rekening RSUD Hadji Boejasin Pelaihari. Inspektorat Daerah memantau dan memverifikasi sisa dana pengembangan yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,00 (Rp. 2.166.039.000,00 + Rp. 33.950.000,00) dan melaporkan hasilnya kepada BPK RI (vide P-14 hasil audit BPK halaman 15/16 sub 1, 2, 3 dan c);
- (9) Bahwa sesuai Peraturan Bupati No. 26/2012 tentang sistem remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pasal 8 setiap

Halaman 103 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke dana pengembangan Rumah Sakit sebesar 5% sebelum dipotong ke Pos Remunerasi (1) Dana pengembangan Rumah Sakit dipergunakan untuk pengembangan SDM, sarana dan prasarana, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan Rumah Sakit, (2) Sub. a, b, c; dana pengembangan dikelola oleh bagian keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari. Pasal 19 pada saat berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati No. 78 tahun 2010 tentang sistem remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

- (10) Bahwa sesuai keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/SK-74/RS-HB/2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dana pengembangan bersumber dari pembagian jasa pelayanan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pasal 6. (1) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh Direktur di lingkup RSUD Hadji Boejasin Pelaihari; (2) Direktur sebagaimana dimaksud ayat 1 melimpahkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pengembangan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang; (3) Dana pengembangan bersumber dari DPA APBD dan DPA BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- (11) Bahwa sesuai pasal 7 dari keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari No. 445 tersebut (1) Sekretaris dan Kepala Bidang membuat telaahan Staf usulan rencana dan besaran dana yang diperlukan bersumber dari dana pengembangan RSUD kepada Direktur; (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disetujui dan ditolak oleh Direktur; (3) Usulan yang telah disetujui Direktur selanjutnya dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di RSUD; (4) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan atau permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan; Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak sepenuhnya;
- (12) Bahwa sesuai pasal 8 dari keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari No. 445 tersebut Direktur RSUD melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang harus melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana pengembangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di RSUD. Pasal 9 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

- (13) Bahwa sesuai uraian singkat perkara dan pasal yang dilanggar pada Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Maret 2021 bahwa telah terjadi dugaan penyimpangan penggunaan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 yang mana dana pengembangan belum terdapat pertanggung jawabannya sebesar Rp. 2.166.039.000,- (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh dr. Edy Wahyudi selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bersama-sama dengan Sdri. Asdah Setiani dan Sdri. Paridah selaku Bendahara Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dalam melakukan penggunaan dana pengembangan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka telah terdapat bukti permulaan yang cukup diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara c/q keuangan daerah (RSUD Hadji Boejasin Pelaihari);

c. Bukti BAP

- (1) Halaman 5 No. 12 BAP 26-1-2021 Paridah menjabat Kasubag Keuangan 2015 – 2018 tanggal 10-2-2015 dengan tugas pokok dan fungsi/ Tupoksi di bantu Bendahara.
- (2) Halaman 8 No. 15 BAP 26-1-2021 yang bertanggung jawab atas keuangan BLUD adalah Sekretaris H. Syamsudin Noor (Permendagri No. 61/2007) sedangkan Peraturan Bupati No. 26/2012 dan keputusan Direktur No. 445/2017 tanggung jawab Direktur dan Sekretaris.
- (3) Halaman 11 No. 27 BAP 26-1-2021 pasal 8 Peraturan Bupati No. 26/2021 dana 5% adalah hak RSUD pasal 9 angka 7 Peraturan Bupati No. 26/2012 dasar Direktur terbit SK No. 445/2017, yang berwenang mengelola 5% adalah Direktur dan Sekretaris selaku PPK sesuai Permendagri No. 61/2007 sedangkan Peraturan Bupati No. 26/2012 hanya Direktur.
- (4) Halaman 19 No. 40 BAP 26-1-2021 rekapitulasi dana pengembangan 2014 – 2018 sedangkan halaman 28 No. 41 mekanisme pengelolaan dana 2015 – 2018 dalam halaman 30 Sekretaris dan Direktur soal pelimpahan keuangan.

Halaman 105 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Halaman 2 No. 4 BAP 2-2-2021 terkait rekening pribadi adalah atas perintah Direktur dr. Edy Wahyudi dan dilaporkan ke atasan langsung Sekretaris untuk mempermudah pencairan kegiatan mendesak
- (6) Halaman 2 No. 40 BAP 2-2-2021 dana dikeluarkan atas perintah Direktur baik dengan memo-memo maupun perintah lisan dan saya selalu melaporkan ke atasan langsung Sekretasi H. Syamsudin Noor dan H. Supiani.
- (7) Halaman 3 No. 4/41 BAP 2-2-2021 terkait rekening pribadi atas perintah Direktur dan dilaporkan kepada atasan langsung Sekretaris Syamsudinnoor sedangkan 5% Peraturan Bupati No. 26/2012 pasal 8.
- (8) Halaman 3/44 BAP 2-2-2021 tidak ada pelimpahan dari Sekretaris namun itu perintah Direktur sedangkan Asdah, dkk dari 2012 s/d Februari 2015.
- (9) Halaman 5 No. 6 BAP 2-2-2021 audit 2015 – 2018 tidak ada temuan baru 2019 ada audit BPK ada temuan Rp. 2.166.039.000,- yang merupakan pinjaman Direktur + rekening Pribadi.
- (10) Halaman 5 No. 8 BAP 2-2-2021 penggunaan 5% sedangkan halaman 63 No. 10/11/12 soal dana Rp. 2.166.039.000,- pasal 9 (7) tanggung jawab Direktur mutlak.
- (11) Halaman 2 No. 5/6/7 BAP 9-1-2021 tugas Paridah 2015 – 2018 sebagai tanggung jawab dalam penggunaan uang.

Apakah itu melawan hukum; memperkaya diri/ orang lain; merugikan negara padahal apa yang dilakukan Paridah dia sama sekali tidak mendapat keuntungan/ tidak menerima aliran dana tersebut; dengan bukti pertanggung jawabannya pada catatan rekap dan bon-bon Direktur, negara tidak dirugikan, kepentingan RSUD terlayani dengan baik sehingga Paridah tidak layak jadi tersangka, terdakwa apalagi terpidana justru dianggap saksi mahkota atau justice collaborator;

5. Bahwa terbanding awalnya optimis mendapatkan vonis bebas karena fakta persidangan terbanding tidak pernah meminta uang tersebut dari Direktur dr. Edy Wahyudi maupun dari Sekretaris; sebaliknya terbanding justru korban dari perintah atasan dr. Edy Wahyudi dan H. Syamsudin Noor; terbanding bertindak atas perintah jabatan bukan inisiatif terbanding sendiri karena dana pengembangan tersebut pengeluarannya sudah sesuai SOP atau Perbup No. 26/2012 tentang sistem remunerasi tersebut dalam pasal 8

Halaman 106 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 9 tidak termasuk kategori uang daerah; tapi uang kontribusi para karyawan yang dipotong dari pendapatan mereka pada pos remunerasi; istilah kewajiban memberikan kontribusi merupakan petunjuk bahwa Bupati menggunakan kewenangan diskresi; Bupati memiliki kewenangan penuh untuk memerintahkan lewat Perbup agar dana pengembangan dianggarkan secara resmi dari sumber hasil jasa pelayanan, bukan dari pos remunerasi tanggung jawab hukum dalam penggunaan dana pengembangan merupakan tanggung jawab Direktur sepenuhnya tapi terbatas dalam tanggung jawab administrasi berupa pergantian uang yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan menjadi pertanyaan apakah barang bukti berupa No. 1 sampai 137 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa dr. Edy Wahyudi tersebut merupakan bukti yang kuat terbanding ikut serta secara bersama-sama melakukan korupsi padahal perbuatan terdakwa dr. Edy Wahyudi adalah berdiri sendiri atau bersifat individualisasi;

6. Bahwa terbanding sangat yakin pada awalnya Hakim memvonis bebas karena pengelola dana pengembangan/ terbanding hanya melaksanakan tugas jabatan dan perintah atasan sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum khususnya tanggung jawab pidana; apalagi pengeluaran dana pengembangan yang diminta oleh dr. Edy Wahyudi dapat dibuktikan pertanggung jawabannya berupa aliran dana digunakan untuk menyuap aparat penegak hukum dan lain-lain, penggunaan dana pengembangan sesuai SOP dan sesuai diskresi serta mekanisme dalam petunjuk teknis keputusan Direktur No. 445 tahun 2017 dan Perbup No. 26 tahun 2012; persoalannya mengapa harus ada kata-kata bersama-sama sedangkan kenyataannya diakui sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum tersangka utama dr. Edy Wahyudi menikmati sendiri hasil dugaan korupsinya dan kerugian negara dibebankan kepada dr. Edy Wahyudi sendiri dan sesuai azas individualisasi menurut Prof. DR. Chairul Huda, SH. MH, individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena itu atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang itu; seharusnya terbanding bebas karena menurut pasal 20 UU No. 15/2014 rekomendasi BPK/ Inspektorat sudah ditindak lanjuti Bupati tanggal 31 Mei 2019 dan Direktur tanggal 17 Juni 2019;
7. Bahwa proses hukum terhadap terdakwa dijalankan tidak sesuai dengan aturan dan sangat tidak hati-hati terkesan dipaksakan, tidak teliti,



menangani kasus ini bahkan tidak mengedepankan hati nurani dalam mengambil keputusan, prosesnya tidak benar tanpa bukti yang cukup salah satunya pengakuan terdakwa saat diperiksa oleh BPK bahwa berdasarkan penjelasan Kasubag Keuangan dan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2019 bahwa sampai dengan 16 Mei 2019 bon peminjaman Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (Sdr. EW) sebesar Rp. 2.166.039.000,00 belum dikembalikan dan tidak ada bukti pertanggung jawaban. Atas hal tersebut berdasarkan surat pernyataan dari Sdr. EW, menyatakan bersedia mengembalikan dana pengembangan tersebut dan bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan dana pengembangan. Berdasarkan catatan pada bon peminjaman, rencana penggunaannya untuk operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, pemberian kepada pihak luar dan beberapa diantaranya tidak dijelaskan peruntukan penggunaannya, ini merupakan ranah perdata dan administrasi negara karena belum dikembalikan bukti dana pertanggung jawabannya secara administratif bukan uangnya (vide P-2 hasil audit BPK halaman 9 sub. a); saat diperiksa di Kejati Kalsel halaman 63 No. 11 BAP 2-2-2021 dan tidak adanya pengembalian uang negara/ kerugian negara oleh dr. Edy Wahyudi yang ada pengembalian pinjaman karyawan sebesar Rp. 42.000.000,- atas dasar surat Bupati tanggal 31 Mei 2019 dan Direktur tanggal 17 Juni 2019;

8. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa nilai cenderung mendakwa kebijakan dan diskresi yang menurut mantan Jaksa Agung HM. Prasetyo tidak bisa dipidanakan; jika ada masalah administrasi harus diselesaikan internal dulu oleh Bawasda/ Inspektorat karena diskresi bisa dilakukan kalau belum ada aturan yang mengatur. Pejabat jangan takut menelorkan diskresi atau kebijakan khususnya untuk persoalan yang belum ada dasar hukumnya yang jelas sebab namanya diskresi tidak bisa dipidana kecuali diskresi yang menyimpang; kalau dalam kasus a quo jika ada masalah administrasi, Direktur belum mempertanggung jawabkan bukti fisik penggunaan uang yang diterima dari Kasubag Keuangan itu harusnya diselesaikan oleh Sekretaris RSUD; oleh Inspektorat atau Bawasda di mana kerugiannya; kalau itu sifatnya pinjaman karyawan dan Direktur belum mempertanggung jawabkan secara administratif belum mengembalikan pinjaman itu sifatnya perdata; kalau benar ada pelanggaran prosedur itupun harus dilihat apakah pelanggaran itu administratif atau bersifat pidana karena dalam praktek sering pelanggaran di bidang hukum administrasi dilarikan sanksinya ke ranah hukum pidana ini tidak sehat bagi penegakan



hukum yang benar di dalam sebuah negara hukum apalagi jika kasus itu di latar belakang faktor politik sulit bagi Jaksa Penuntut Umum menghimpun bukti dan merumuskan argumentasi yuridis untuk memperkokoh basis penyidikannya akhirnya penyidikannya jadi mentah dalam kasus a quo kebijakan korporasi RSUD jangan dipidanakan itu prinsip yang telah disepakati atau pakai dan sesuai dengan UU administrasi pemerintahan kesalahan administrasi jangan dipidanakan, tapi kalau jelas mencuri uang negara tidak jadi masalah diusut. Kesalahan melakukan korupsi itu adalah orang yang telah terbukti secara materil melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara artinya seseorang tidak dapat dihukum sebagai koruptor hanya berdasarkan pembuktian formil; motif dan niatlah yang dimintai pertanggung jawaban; motiflah yang akan menentukan arah perbuatan dari terdakwa dalam kasus a quo kebijakan menurut teori hukum administrasi negara tidak dapat dipidanakan dan sesuai UU No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan diskresi adalah wewenang yang melekat pada PNS dan pejabat negara; diskresi adalah tindakan yang mengenyampingkan hukum dan aturan demi kepentingan publik yang lebih luas yang sifatnya memaksa atau mendesak dan sangat penting untuk pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

9. Bahwa uraian di surat dakwaan Paridah selalu memenuhi permintaan dana oleh Direktur baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun mengetahui tidak sesuai peruntukannya (vide halaman 9) itu mengada-ada karena Paridah adalah bawahan dari Direktur sesuai struktur RSUD sehingga tidak ada alasan untuk menolak permintaan apapun yang dikehendaki atasannya Direktur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sepanjang dalam hal kedinasan, seandainya bukan dinas Paridah pasti menolak permintaan tersebut, apalagi dana yang dikeluarkan oleh Paridah bukan atas inisiatifnya sendiri melainkan atas perintah serta kehendak atasan langsung, sebagai bawahan wajib menjalankan perintah atasan tanpa terkecuali sebab kalau tidak diikuti Paridah dianggap tindakan pembangkangan, tidak loyal, tidak etis terhadap atasan; sebagai bawahan yang tidak berkuasa menolak perintah atasan. Dan bahwa Paridah mengetahui hal tersebut bukan atas dasar perbuatannya sendiri tetapi mengetahui atas perintah maka secara hukum orang tidak tahu/ tidak mengetahui atas dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya maka dakwaan itu tidak tepat diarahkan pada Paridah harusnya dibatalkan;



10. Bahwa secara materil tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi dalam penyelesaian tindak pidana tidak semua perkara harus berakhir dengan hukuman penjara namun bisa juga diselesaikan dengan jalan restoratif justice, terkadang jalur hukum peradilan melenceng dari tujuan hukum maupun rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat seperti pola pidana yang masih bersifat pembalasan, terjadinya penumpukan perkara dan sudah berlarut-larut, kurang memperhatikan hak-hak korban dengan mengabaikan azas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan; penyelesaian tindak pidana yang kaku tidak memulihkan dampak kejahatan dan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat padahal hukum dibuat hakikatnya bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dengan kemanusiaan, musyawarah keadilan sosial sehingga muncul konsep keadilan restoratif yang muncul tahun 1977 di Amerika untuk mediasi antara korban dengan pelaku pidana. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan perintah negara dalam bidang penuntutan harus perlu mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum serta norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dengan tetap wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dalam kasus a quo sudah jelas ini masalah administrasi, masalah diskresi, masalah kebijakan; hak keuangan RSUD dari pagu 5% ada apa dianggap sebagai tindak pidana korupsi; padahal Jaksa Agung Burhanuddin sendiri mengatakan SOP penyelesaian korupsi pasal 2 dan 3 tersebut terletak pada soal mens rea dalam proses penyidikan ditemukan bahwa pelaku tak memiliki niat melakukan tindak pidana korupsi hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi, jika tak menemukan unsur mens rea berarti bukan tindak pidana melainkan administrasi. SOP kasus pemidanaan tindak pidana pasal 2 dan 3 tersebut harus jelas arahnya karena di lapangan ada orang yang tidak punya niat jahat atau mens rea, tidak punya niat untuk melakukan korupsi hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi dapat menyebabkan orang takut melangkah padahal seseorang yang tidak memiliki mens rea dalam perkara melawan hukum tidak akan diklasifikasi ke dalam kasus tindak pidana korupsi dalam kasus a quo intinya pasal 2 dan 3 tersebut mens rea maupun unsur-unsurnya

Halaman 110 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



menguntungkan diri sendiri dan atau korporasi dan penyalahgunaan wewenang tidak cukup bukti karena terdakwa selama menjabat Kasubag Keuangan sudah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku tidak ada niat atau keinginan merugikan negara; atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain; tidak sepeser pun menerima uang atau sesuatu dari pihak lain; tidak mengetahui/ tidak merestui kegiatan yang di luar aturan hukum; hidup tidak bergelimang harta tetapi apa adanya bahwa uang yang dikeluarkan sesuai permintaan dan kegunaannya menurut memo-memo terlampir dari Direktur;

11. Bahwa dana pengembangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan selama terdakwa menjabat Kasubag Keuangan RSUD sejak 16 Februari 2015 s/d 2018 adalah sebesar Rp. 1.941.239.000,- adalah merupakan tanggung jawab Direktur RSUD bernama dr. Edy Wahyudi dan Direktur sudah membuat pernyataan bertanggung jawab mengembalikan dana pengembangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan tersebut sesuai pasal 7 angka 4 dari keputusan Direktur No. 445/2017 apabila terjadi kerugian keuangan negara daerah dan atau permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan, Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya. Semua dana pengeluaran tersebut atas perintah Direktur baik dengan memo-memo atau perintah lisan untuk mengeluarkannya dan selalu terdakwa laporkan kepada atasan langsung terdakwa yaitu Sekretaris selaku pejabat penatausahaan keuangan bernama H. Syamsudin Noor dan H. Supiani, oleh karena itulah pada laporan pertanggung jawaban keuangan SPJ dana pengembangan jadi satu dengan SPJ jasa pelayanan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sehingga terdakwa hanya mempertanggung jawabkan kepada Direktur dengan pembukuan penerimaan pengeluaran yang diketahui oleh Direktur Sdr. dr. Edy Wahyudi. Berdasarkan SOP penyelesaian korupsi pasal 2 dan 3 tersebut sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin terletak pada soal mens rea dalam proses penyidikan oleh Kejati dalam BAP tanggal 26-1-2021, 2 Februari 2021 dan 9-2-2021 sesuai halaman 19 sub. 40 BAP 26-1-2016 dan dengan rekapitulasi arus kas keluar dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 – 2018 tidak ditemukan adanya niat melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa tidak memiliki niat melakukan tindak pidana korupsi hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi jika tidak menemukan unsur mens reanya berarti bukan tindak pidana korupsi melainkan administrasi. Jaksa Penuntut Umum seharusnya teliti dan



memahami arah dakwaannya karena berdasarkan rekap tersebut terdakwa yang tidak punya mens rea, tidak punya niat untuk melakukan korupsi hanya salah administrasi lalu di bawa ke kasus korupsi dapat menyebabkan pejabat takut melangkah; terdakwa yang tidak memiliki mens rea dalam perkara melawan hukum tidak boleh diklasifikasikan ke dalam kasus tindak pidana korupsi karena berdasarkan BAP tanggal 2 Februari 2021 sub. 8 halaman 5 rincian dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari 2015 – 2018 penggunaannya mulai Februari 2015 – 2018 tidak terdapat mens rea karena sesuai SOP dan diskresi Direktur termasuk transaksi keuangan dengan rekening Bank BRI No. 168401000447504 atas nama Paridah pada halaman 63 sub. 12 sehingga tuduhan korupsi dana pengembangan Rp. 1.941.239.000,- halaman 3 sub. 7 BAP 9-2-2021 sudah terjawab tidak ditemukan mens reanya dari tahun 2015 – 2018 karena merupakan tanggung jawab Direktur sepenuhnya/ mutlak atas izin dan sepengetahuan atasan langsung terdakwa bernama H. Syamsudin Noor Sekretaris dan H. Supiani sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

12. Menurut pendapat Prof Dr. Andi Hamzah, SH unsur delik dalam tipikor itu adalah melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dalam kasus Paridah semua unsur tersebut tidak terpenuhi karena menurut pendapat Prof. Dr. H. Atja Sondjaja, SH. MH perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban seseorang yang mengakibatkan suatu kerugian dalam kasus a quo dana pengembangan 5% tersebut adalah hak dan kekuasaan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sedangkan pengeluarannya adalah kewenangan Paridah sebagai kewajibannya atas perintah atasan dan diskresi. Menurut pendapat Prof. Dr. Arifin Surya Atmadja, SH yang dimaksud dengan kerugian negara adalah apabila di dalam perhitungan penerimaan dan pengeluaran terdapat kekurangan; apabila keuangan negara sudah dipertanggung jawabkan kepada DPRD oleh Bupati dan diterima, dianggap tidak terdapat kerugian negara dalam kasus Paridah sesuai pendapat Prof. R. Achmad. S. Soemadipradja perbuatan menyimpan mendepositokan keuangan negara dalam Bank rekening RSUD yang bersangkutan pada Bank pemerintah tidak merupakan penggelapan/ Tipikor karena uang tersebut tidak menjadi hilang atau terlepas dari kekuasaan terdakwa sebagai Kasubag Keuangan tersebut karena merupakan tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang dana pengembangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan RSUD dan dibenarkan oleh atasan terdakwa lagi pula tidak merugikan negara, kepentingan umum terlayani dan terdakwa pribadi tidak mendapat untung maka perbuatan terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 97 K/KR/1973 tanggal 17 Oktober 1973;

13. Menurut Prof. DR. Suparji Ahmad jika perbuatan memiliki unsur turut serta atas terjadinya suatu tindak pidana seharusnya orang tersebut bisa dijerat dan diproses secara hukum, pasal turut serta masing-masing pelaku harus dikualifikasikan perbuatannya; pasal 55 itu memang harus jelas porsinya pelaku sebagai apa, apakah menyuruh, membantu atau turut serta menganjurkan. Kebijakan korporasi jangan dipidanakan itu prinsip yang telah kita sepakati atau pakai dan sesuai dengan Undang-Undang administrasi pemerintahan kesalahan administrasi jangan dipidanakan tapi kalau jelas mencuri uang negara tak jadi masalah diusut; terdakwa dari Aparatur Sipil Negara jangan diumumkan ke publik sebelum memasuki penuntutan supaya tak terjadi kegaduhan. Auditor BPK terdakwa nilai telah melakukan audit investigasi secara tidak independen, tidak profesional, tidak obyektif, melanggar UU No. 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU No. 15/2006 tentang BPK serta Peraturan BPK No. 1/2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Bila ternyata ditemukan kesalahan administrasi, mengacu Undang-Undang administrasi negara seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan internal (Inspektorat) dengan berpedoman PP 48/2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat pemerintahan. Penyimpangan prosedur adalah kolusi belum sampai pada korupsi tapi sudah dapat dikategorikan cacat prosedur. Paridah tidak bisa dituntut Tipikor karena tidak ada unsur mens reanya, tidak ada unsur actus reusnya. Inspektorat adalah lembaga pengawas struktural yang tidak mandiri karena merupakan bagian dari lembaga terkait sedang BPK adalah lembaga pengawas fungsional yang terbatas kewenangannya masalah uang. BPK tidak pernah menyatakan terjadi selisih kerugian negara antara uang yang diterima dengan yang dikeluarkan Paridah kepada Direktur. Sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Terdakwa menganggap dan menduga Inspektorat kurang profesional dalam pengawasan/ menyikapi laporan masyarakat padahal sudah ada Instruksi Bupati 31 Mei 2019 dan Direktur 26 April 2019; Jaksa tidak berwenang menghitung kerugian negara sesuai

Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No. 4/2016 begitu pula hasil audit Inspektor tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan dan yang jelas Paridah sudah dilindungi/diproteksi oleh Peraturan Bupati, Keputusan Direktur, oleh Pejabat Direktur, Sekretaris, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran yang tertera dalam struktur dan mekanisme kerjanya;

14. Dalam perkara Paridah ini sebagai Kasubag Keuangan; pengeluaran uang dana pengembangan kepada Direktur bukan merupakan perbuatan melawan hukum; fakta persidangan dan barang bukti sama sekali tidak menunjukkan bahwa Paridah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara. Paridah tidak mendapat keuntungan, negara tidak dirugikan dan faktor kepentingan umum terlayani dengan baik merupakan alasan menghapus sifat melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/KR/1965 tanggal 8-1-1966 dan terakhir putusan Mahkamah Agung RI No. 591 K/Pid.Sus/2010 tanggal 21-12-2010; barang bukti Paridah rekapitulasi pengeluaran 2015 – 2018 bukanlah fiktif; bon-bon Direktur jelas dan transparan;
15. Paridah dengan bukti-bukti tersebut di atas tidak layak dijadikan tersangka melainkan jadi justice collaborator karena dia bukan pelaku utama; pelaku utamanya adalah dr. Edy Wahyudi; Paridah juga kooperatif dalam membuka peran pihak lain untuk mengembalikan dana tersebut; oleh karena itu sesuai pendapat Prof. DR. Chairul Huda, SH. MH individualisasi pidana orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan oleh karena itu atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain itu dalam kasus ini perbuatan dr. Edy Wahyudi tidak bisa ditimpakan kesalahannya pada Paridah karena kasusnya berdiri sendiri, peran Paridah hanya melanjutkan peran Kasubag Keuangan terdahulu, hanya mengeluarkan uang sesuai SOP, seharusnya whistle blower tidak bisa dituntut secara hukum sesuai ketentuan pasal 10 (1) UU No. 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban diubah dengan UU No. 31/2014;
16. Kasus Paridah ini bukan kasus korupsi tetapi bersifat administrasi akibat salah paham pengertian dana pengembangan yang bukan uang daerah atau uang negara karena dari segi UU Korupsi memakai UU No. 31/1999 sedangkan administrasi memakai UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan negara; korupsi bisa di SP3 kan jika masih dalam proses lidik telah mengembalikan uang; bila sudah sidik yang diperiksa tidak bisa sesuai

Halaman 114 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 UU Tipikor. Kasus yang menimpa Paridah adalah kasus perdata yang dipaksa menjadi perkara pidana, perkara ini mengarah pada wanprestasi dr. Edy Wahyudi karena adanya pernyataan bertanggung jawab penuh dan mengembalikan dana pengembangan; surat Bupati tanggal 31 Mei 2019; surat Direktur tanggal 26 April 2019. Paridah tidak sependapat dan tidak bisa menerima dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena Paridah menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Paridah berdasarkan atas perintah atasan bawahan secara kedinasan, dengan demikian dapat disimpulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu mengada-ada dan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap apa yang dilakukan oleh bawahan yang bukan PPA, bukan PPK, bukan PPPK, bukan pula PPTK, tetapi hanya pengelola dan lagi tidak ada aturan yang melarang bawahan untuk menolak perintah atasan makanya sesuai penjelasan Paridah bahwa sampai 16 Mei 2019 bon peminjaman Direktur dr. Edy Wahyudi sebesar Rp. 2.166.039.000,- belum dikembalikan dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya dari dr. Edy Wahyudi; sesuai surat Direktur 26 April 2019 pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan dana pengembangan sebagai hak tagih; dan sesuai surat Bupati tanggal 31 Mei 2019 hak tagih; sesuai fakta persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa apa yang dikeluarkan Paridah sudah sesuai dengan SOP dan perintah atasan sesuai surat Direktur 17 Juni 2019.

17. Bahwa sesuai dengan bukti surat pernyataan dr. Edy Wahyudi tanggal 26 April 2019 bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sesuai dengan jumlah dimaksud dan bersedia mengembalikan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sesuai dengan jumlah dimaksud dan sesuai pasal 7 ayat 4 surat keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/SK-74/RS-HB//2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dana pengembangan bersumber dari pembagian jasa pelayanan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah tegas menyatakan apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan atau permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya. Apalagi menurut pendapat saksi ahli DR. Muhammad Effendy, SH. MH bahwa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap peraturan Bupati No. 26 tahun 2012 tentang sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari terutama

Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 8 dan pasal 9 tidak termasuk kategori uang daerah, tapi uang kontribusi para karyawan yang dipotong dari pendapatan mereka pada pos remunerasi. Istilah kewajiban memberikan kontribusi merupakan petunjuk bahwa Bupati menggunakan kewenangan diskresi, Bupati memiliki kewenangan penuh untuk memerintahkan lewat Perbup agar dana pengembangan dianggarkan secara resmi dari sumber hasil jasa pelayanan bukan dari pos remunerasi; tanggung jawab hukum dalam penggunaan dana pengembangan merupakan tanggung jawab Direktur sepenuhnya tapi terbatas dalam tanggung jawab Direktur sepenuhnya tapi terbatas dalam tanggung jawab administrasi berupa pergantian uang yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya; **pengelola dana pengembangan hanya melaksanakan tugas jabatan dan perintah atasan sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum khususnya tanggung jawab pidana; hukum harus sama-sama kita tegakkan, tapi keadilan harus berada di atas segalanya.** Dengan penegasan tersebut di atas benar apa yang dikatakan Jamintel Kejagung Sunarta dalam memberantas korupsi hindari mencari kesalahan administrasi demi keuntungan pribadi, jangan mencari kesalahan diskresi. Jika ada sebuah perbuatan yang bisa dikenai sanksi pidana dan administrasi maka sanksi administratif didahulukan/ digunakan sedang pidana sebagai ultimum remedium. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hemat kami disusun berdasarkan kebohongan yang diseludupkan ini merupakan bukti Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara ini; bagaimana dan buat apa kita capek-capek sidang untuk mengejar kebenaran materil kalau sedari awal sudah didasarkan kepada kepalsuan; modus Jaksa Penuntut Umum melakukan audit keuangan negara dan menemukan penyimpangan dana berdasarkan audit inspektorat, menakuti akan membawa kasusnya ke tipikor, meminta uang agar temuan itu tidak dibawa ke jalur hukum dapat dikenakan pasal 368/ 369 KUHP atau 335 KUHP terancam 9 tahun contohnya ada apa saksi H. Syamsudin Noor selaku Sekretaris/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) maupun H. Supiani tidak dijadikan tersangka/ terpidana termasuk para penikmat uang haram tersebut; para karyawan yang menerima uang tersebut seperti, Rabi (Rabiah), H. Syamsudin Noor, Roy Al Azhar, dll yang sangat jelas sangkut pautnya dan hubungannya satu sama lain dengan Direktur dr. Edy Wahyudi. Kami memandang Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dalam menangani perkara ini karena Jaksa Penuntut Umum tidak jeli dalam

Halaman 116 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan antara pelaku utama dengan orang lain yang ikut serta jangan dicampur adukkan, terkesan ambil jalan mudah saja atau memangnya tim Jaksa Penuntut Umum tidak memahami secara detail kasus ini atau ini salah satu modus Jaksa Penuntut Umum menjebak Hakim sehingga memutuskan sesuatu yang keliru; semoga semua penegak hukum bekerja dengan hati nurani kebenaran yang hakiki soal perbuatan terdakwa serta tidak mematuhi pendapat pejabat Kejaksaan Agung RI yaitu Mantan Jaksa Agung HM. Prasetyo kebijakan dan diskresi tidak bisa dipidanakan, jika ada masalah administrasi harus diselesaikan internal dulu oleh inspektorat karena diskresi bisa dilakukan kalau belum ada aturan yang mengatur; Jaksa Agung Burhanuddin yang meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menangani perkara korupsi terutama yang menyeret pembuat kebijakan; Jaksa harus cermat, teliti, dan menggunakan hati nurani guna menghindari adanya kesan mengkriminalisasi atau mencari-cari kesalahan para pembuat kebijakan; mantan Kajati Kalsel Ade Adyaksa jangan jadikan penanganan perkara sebagai komoditas yang dapat dijual belikan; agar semua Jaksa menghindari kriminalisasi atau mencari-cari kesalahan agar terjerat hukum; dan sesuai pasal 1.C dan pasal 4 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004 kebijakan yang diambil oleh pejabat TUN berada dalam ruang lingkup hukum administrasi/ TUN; kebijakan tidak dapat dihukum, tidak dapat dipidanakan, pejabat publik akan dilindungi, mereka tidak akan dipenjara karena salah mengambil kebijakan, harus bedakan kebijakan dengan kejahatan; kebijakan salah harus masuk ke PTUN bukan ke pidana; dalam perkara a quo Paridah sudah menjalankan Tupoksinya sesuai perintah atasan/ Direktur yang diketahui oleh PPK H. Syamsudin Noor/ H. Supiani; menjalankan kebijakan Direktur malah dianggap penjahat; mana perlindungan hukumnya pada Paridah kenapa Jaksa Penuntut Umum melupakan jasa, pengorbanan Kasubag Keuangan selama 5 tahun dari 2015 – 2018 diproses 2020 sebagai saksi dan 2021 sebagai tersangka; terdakwa ditahan, diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin;

18. Sesuai pendapat ahli Prof. DR. Arifin Surya Atmadja, SH yang dimaksud dengan kerugian negara adalah apabila di dalam perhitungan penerimaan dan pengeluaran terdapat kekurangan; meskipun demikian apabila keuangan negara sudah dipertanggung jawabkan di depan DPRD dan apabila pertanggung jawaban tersebut telah diterima dianggap tidak terdapat kerugian negara; jika kebijakan yang dibuat oleh seorang Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah diterima pertanggung jawaban oleh

Halaman 117 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD hal tersebut dapat dibenarkan; dengan demikian tidak terdapat kerugian negara dalam perkara ini; Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menentukan apakah suatu hal menjadi kebutuhan dalam keadaan darurat atau tidak; Presiden Jokowi memperingatkan aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat; jangan memanfaatkan hukum yang tidak sinkron karena negara kita terlalu banyak aturan \pm 42 ribu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Permen, Pergub, Perbup/Walikota di daerah yang membuat lambannya negara membangun; Dr. Rafly Pinasang, SH. MH, bahwa aparat penegak hukum wajib berkordinasi dengan APIP karena APIP termuat dalam UU No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan dan PP 12/2017 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Peran dari pada APIP kalau ada penyimpangan ke mereka dulu yaitu Inspektorat ini keharusan; ada potensi pelanggaran baik laporan masyarakat atau hasil investigasi harus disampaikan ke APIP; Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH penyimpangan prosedur adalah kolusi belum sampai pada korupsi; dan sesuai UU RI No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan dan PP. 12/2017 tentang pembinaan dan pengawasan Pemda yang harus dijadikan pedoman dalam menyidik, menuntut dan mengadili pelanggaran di bidang administrasi; dalam perkara a quo kenapa Paridah dipidanakan padahal menurut Prof. DR. Chairul Huda, SH. MH individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena itu atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain itu;

19. Dana pengembangan tidak termasuk kategori uang daerah tapi uang kontribusi, penggunaannya merupakan tanggung jawab Direktur sepenuhnya, pengelola dana hanya melaksanakan tugas jabatan dan perintah atasan sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Dana pengembangan sesuai Perbup 26/2012 pasal 8 dan 9 tidak termasuk kategori uang daerah tapi uang kontribusi para karyawan yang dipotong dari pendapatan mereka pada pos remunerasi. Kewajiban memberikan kontribusi merupakan petunjuk bahwa Bupati menggunakan kewenangan diskresi; kewenangan penuh untuk memerintahkan lewat Perbup agar dana dianggarkan secara resmi dari sumber hasil jasa pelayanan bukan dari pos remunerasi. Tanggung jawab hukum dalam penggunaan dana merupakan tanggung jawab Direktur sepenuhnya tapi terbatas dalam tanggung jawab administrasi berupa pergantian uang yang

Halaman 118 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengelola dana hanya melaksanakan tugas jabatan dan perintah atasan sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum khususnya tanggung jawab pidana. Pendapat kuasa hukum terdakwa bahwa dana pengembangan tidak termasuk kategori uang daerah tapi uang kontribusi; penggunaannya merupakan tanggung jawab Direktur sepenuhnya, pengelola dana hanya melaksanakan tugas jabatan dan perintah atasan sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

20. Bahwa tidak ada dasar kerugian negara yang dilakukan Kasubag Keuangan; Paridah binti Habsah hanya menjalankan tupoksinya sebagai Kasubag Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati dan juknis RSUD untuk mengeluarkan dana pengembangan 5% tersebut sesuai SOP dan tanggung jawab ada pada Direktur secara mutlak. Apakah dana yang dikeluarkan oleh Kasubag Keuangan sesuai SOP yang disalahkan Paridah binti Habsah bukannya EW. Kesalahan/ perbuatan EW adalah tanggung jawab EW bukan tanggung jawab Paridah binti Habsah. Dan bahwa tidak ada dasar kerugian negara yang dilakukan Paridah binti Habsah karena Paridah binti Habsah hanya menjalankan tupoksinya sebagai Kasubag Keuangan berdasar Peraturan Bupati dan keputusan Direktur yang mana punya kewenangan secara administrasi mengeluarkan dan mencatat penggunaan dana pengembangan sesuai permintaan Direktur EW, yang dikeluarkan Paridah binti Habsah itu adalah dana pengembangan 5% sesuai aturan. Pengeluaran itupun dilakukan berdasarkan SOP yang sudah baku sesuai bukti bukan berdasarkan keputusan pribadi Direktur. Masalahnya di mana perbuatan pidananya apalagi merugikan negara Rp. 2.166.039.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari mana dasarnya untuk melibatkan Kasubag Keuangan kalau yang bertanggung jawab mutlak adalah EW;
21. Bahwa akhirnya cukup jelas tidak ada kerugian negara atas penggunaan dana tersebut sebab dikeluarkan sesuai SOP dan perkara sudah dianggap daluarsa karena diperiksa sejak 19 September 2019 apalagi pasal 2 (1) dan pasal 3 UU Tipikor salah satu unsurnya merugikan keuangan negara tidak terpenuhi dan sesuai pasal 40 (1) UU KPK No. 19/2019 KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, dana tersebut adalah hak RSUD sesuai alokasi 5% dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab penuh adalah Direktur artinya peruntukannya tidak melebihi dari 5% tersebut; tanpa dana tersebut program RSUD terhambat artinya dana tersebut merupakan kewajiban negara untuk diberikan ke RSUD; kepentingan umum terlayani Kasubag Keuangan pribadi tidak mendapat untung. Persetujuan pengeluaran dana tersebut oleh Kasubag Keuangan kepada Direktur bukan perbuatan melanggar hukum karena mandat dan kewenangan serta diskresi dari Direktur mutlak sesuai keputusan Direktur tanggal 22-1-2017, memo Direktur sama sekali tidak menunjukkan bahwa Kasubag Keuangan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan negara justru pengeluaran dana tersebut uangnya masuk dalam laporan rekening RSUD hak 5% bukan ke rekening pribadi Direktur, yang salah adalah penerima EW yang tidak memberikan bukti dukung pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut dalam bentuk kwitansi fisik kepada Kasubag Keuangan;

22. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 10 kerugian keuangan negara c/q Pemda Tanah Laut sebesar Rp. 1.941.239.000,- yang merupakan bagian dari pada kerugian negara sebesar Rp. 2.142.789.000,- sesuai audit Inspektorat tahun 2014 – 2018 adalah bertentangan dengan hasil audit BPK sejumlah Rp. 2.166.039.000,- merupakan bukti bahwa sejatinya tidak ada kerugian negara atau daerah karena penggunaan dana Rp. 1.941.239.000,- tersebut tidaklah fiktif melainkan nyata dan kongkrit bahkan di dalamnya dinikmati juga oleh aparat penegak hukum seperti pihak Kejaksaan, Kepolisian, LSM, BPK, Tipikor, dan DPRD Tanah Laut semuanya jeruk makan jeruk seharusnya turut serta jadi terdakwa juga termasuk Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai atasan langsung Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari jangan terbang pilih. Dan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kerugian Rp. 1.941.239.000,- pada halaman 5 sampai dengan 9 dari tahun 2014 – 2018 pada dakwaan primair diulang lagi pada dakwaan subsidair halaman 14 sampai dengan 18 dan diulangi lagi pada dakwaan lebih subsidair halaman 23 sampai 27 merupakan bukti bahwa sejatinya hasil audit Inspektorat tidak ada kerugian negara atau daerah karena penggunaannya tidaklah fiktif melainkan kongkrit tercatat secara jelas terang benderang transparan dari tahun 2014 – 2018 ada bon atau jatah dari alat penegak hukum seperti pihak Kejaksaan dalam tahun 2015 tercatat pada nomor urut 4 – tahun 2016 nomor urut 6, 7, 12, 22, 39, 46, 53, 54, 57, 59, 60, 61 – tahun 2017 nomor urut 28, 58, 70 dan tahun 2018 nomor urut 3, 15, 30, 32, 33. Menyusul pihak Kepolisian

Halaman 120 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 nomor urut 20 – tahun 2016 nomor urut 6, 8, 35, 37 – tahun 2017 nomor urut 34 sedangkan tahun 2018 nihil. Menyusul pihak LSM tahun 2015 nomor urut 2, 17, 19, 33 – tahun 2016 nomor urut 3/10/18/23/ 47/51/67 – tahun 2017 nomor urut 13/26/29/31/32/33/36/38/40/42/43/44/50/65/67 – tahun 2018 nomor urut 4/10/14/16/17/18/19/35/37/38/40. Menyusul BPK tahun 2015 nomor urut 38; Tipikor tahun 2016 nomor urut 64 semuanya jeruk makan jeruk jadi bancakan dari aparat penegak hukum/ LSM/ BPK/ Tipikor seharusnya turut serta jadi terdakwa juga tidak terkecuali DPRD tahun 2016 nomor urut 19/20/45/58 dan tahun 2017 nomor urut 57; hukum harus ditegakkan jangan tajam ke bawah tumpul ke atas;

23. Bahwa nilai kerugian negara atau daerah tidak valid, berubah-ubah, berbeda-beda antara perhitungan audit Inspektorat dengan BPK juga antara di BAP dengan surat dakwaan. Audit Inspektorat dalam halaman 16 hasil audit BPK menyatakan memantau dan memverifikasi sisa dana pengembangan yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,- (Rp. 2.166.039.000,- + Rp. 33.950.000,-) dan melaporkan hasilnya pada BPK. Audit BPK sebesar Rp. 2.166.039.000,- halaman 9 oleh Direktur dr. Edy Wahyudi dari 2014 – 2019, sementara di BAP mengekor audit BPK sebesar Rp. 2.166.039.000,- dari 2015 – 2018 halaman 5 sub. 6 BAP 2-2-2021; halaman 3 BAP 9-2-2021 sub. 7 sejak 16-2-2015 – Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.941.239.000,- dan pada surat dakwaan halaman 5 Rp. 1.941.239.000,- mengekor pada BAP halaman 3 tanggal 9-2-2021 yang semuanya bersumber dari keterangan dan catatan terdakwa diberikan pada penyidik; lebih aneh lagi nilai Rp. 1.941.239.000,- tersebut dalam dakwaan halaman 10 disebut 2015 – 2018 bersama-sama dengan terdakwa dr. Edy Wahyudi yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar RP. 2.142.789.000,- hasil audit Inspektorat 2014 – 2018 tanggal 16-2-2021 artinya yang dituduhkan kepada terdakwa Paridah + dr. Edy Wahyudi adalah Rp. 1.941.239.000,- tersebut; pertanyaannya penyidik dalam menentukan kerugian keuangan negara apakah berpedoman putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/2012 dan penjelasan pasal 32 UU Tipikor 1999 atau berdasarkan SEMA atau pasal 20 UU No. 15/2004 atau dari terdakwa mana yang benar
24. Bahwa nilai kerugian Rp. 1.941.239.000,- sudah dijelaskan oleh terdakwa pada halaman 3 BAP 9-2-2021 sub. 7 dana pengembangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sejak 16-2-2015 – Desember 2018 adalah

Halaman 121 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.941.239.000,- dengan penjelasan adalah merupakan tanggung jawab Direktur RSUD dr. Edy Wahyudi dan sudah membuat pernyataan bertanggung jawab mengembalikan dana pengembangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan tersebut dan sesuai pasal 7 ayat 4 SK. Direktur RSUD No. 445/RS HB/II/2017 apabila terjadi kerugian keuangan negara atau daerah dan permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan, Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya (BAP 9-2-2021 halaman 10 sub. 7) bahwa semua pengeluaran tersebut atas perintah Direktur baik dengan memo-memo atau perintah lisan untuk mengeluarkannya dan selalu terdakwa laporkan kepada atasan langsung terdakwa yaitu Sekretaris sekaligus pejabat penatausahaan keuangan bernama H. Syamsudin Noor dan H. Supiani. Sesuai pendapat Prof. DR. Chairul Huda, SH. MH individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena itu atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain itu; seharusnya terdakwa Paridah bebas karena menurut pasal 20 UU No. 15/2014 rekomendasi BPK/ Inspektorat sudah ditindak lanjuti Bupati dan Direktur;

25. Bahwa sesuai SEMA No. 4/2016 dalam menghitung kerugian negara pada tindak pidana korupsi instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK; penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Jaksa menurut penghitungan Inspektorat Tanah Laut Rp. 1.941.239.000,- dalam suratnya tanggal 16 Februari 2021 patut dipertanyakan dan diragukan terlebih perhitungan Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa tidak berwenang menghitung kerugian negara sebagaimana SEMA No. 4/2016 dengan demikian penghitungan kerugian negara pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 1.941.239.000,- merupakan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya ketidak adilan dalam proses peradilan pidana. Begitu pula dalam penetapan Paridah sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyidikan harus menemukan adanya kerugian negara, itu harus dengan perhitungan angka pasti yang dilakukan melalui BPK dan BPKP bukan Inspektorat tanggal 16-2-2021, perbuatan melawan hukum itu harus dibuktikan dengan dua alat bukti salah satunya alat bukti pokok yakni kerugian negara;

Halaman 122 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sesuai pasal 32 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang kemudian yang menilai atau menetapkan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK/ BPKP dipertegas dalam putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian negara sebelum dilakukan penyelidikan perkara korupsi sebab banyak penyidikan sewenang-wenang. Kalau benar yang dilakukan Paridah adalah tindak pidana korupsi bukan administrasi ini merupakan suatu kekeliruan yang fatal; korupsi itu unsur pentingnya adalah kerugian keuangan negara, jadi harus ada perhitungan keuangan negara baru bisa dikatakan orang bisa benar atau sah ditetapkan tersangka. Penetapan tersangka terhadap Paridah yang melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi jika belum ada perhitungan kerugian negara dari BPK maka penetapan tersangka tidak sah. Paridah di halaman 28 sub 40.b BAP 26-1-2021 dana pengembangan yang dipinjam oleh masing-masing tersebut sudah dikembalikan kecuali dari Sdr. dr. Edy Wahyudi;
27. Bahwa apabila ditemukan patut diduga terdapat kerugian keuangan negara dalam proses penyelidikannya maka Kejaksaan dapat bekerjasama dan dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP yang memiliki kewenangan audit investigatif dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal ini untuk dapat menentukan kerugian negara maka Kejaksaan mendasarkan pada bukti-bukti dari laporan hasil pemeriksaan audit BPK atau BPKP. Hasil audit Jaksa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan karena lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian negara adalah BPK dan BPKP. Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hanya diberikan kewenangan penyidikan sedang audit investigasi yang dilakukan kejaksaan dapat digolongkan pada penyalahgunaan kewenangan walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/2012 tentang perluasan pihak-pihak yang berwenang menghitung kerugian negara diperluas seperti penyidik Polri, Jaksa, KPK, namun tetap saja bukan ahlinya. Bahwa Jaksa berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/2012 dan penjelasan pasal 32 UU Tipikor 1999 sedangkan Pengacara berdasarkan SEMA 4/2016 jo putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian negara sebelum penyelidikan, kekuatan SEMA di bawah UU;

Halaman 123 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa terdakwa menilai Jaksa Penuntut Umum tidak memahami dua penjelasan dan keterangan terdakwa pada halaman 10 BAP tanggal 7 Februari 2021 sub. 7 juga penjelasan terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019 pada halaman 9 sub. 6 hasil audit BPK dan hasil audit Inspektorat pada halaman 16 hasil audit BPK sub. c tersebut Jaksa Penuntut Umum akan dicap tidak patuh hukum; Jaksa Penuntut Umum yang mengerti hukum harusnya meyakini dua penjelasan terdakwa tersebut karena dasar surat dakwaannya kerugian keuangan negara Rp. 1.941.239.000,- lengkap dengan rincian catatan terdakwa 2015 – 2018 masa hal demikian tidak bisa dipahami sebagai penegak hukum bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum/ tidak ada kerugian negara karena catatan pertanggung jawabannya sudah transparan dan terbuka/ tersusun rapi;
29. Bahwa unsur korupsi tidak dipenuhi yaitu tidak adanya kerugian bagi negara karena tidak adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara sehingga pasal 2 dan 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi tidak terpenuhi unsur-unsurnya karena terdakwa tidak diperkaya maupun memperkaya diri dalam perkara ini selain itu negara juga tidak menderita kerugian karena dana 2.166.039.000,00 tersebut sejak awal telah tercatat sebagai dana pengembangan yang berdasarkan hasil audit BPK terdakwa telah menjelaskan sampai dengan 16 Mei 2019 bon peminjaman Direktur Sdr. Dr. Edy Wahyudi di samping itu Jaksa Penuntut Umum telah melanggar azas hubungan balik dan timbal balik antara atasan dengan bawahan di mana terdakwa hanya Kasubag Keuangan sesuai tupoksinya menjalankan perintah Direktur sesuai SOP yang menurut pasal 7 ayat 4 Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya sehingga ketentuan pasal 8 Undang-Undang tindak pidana korupsi tidaklah tepat untuk membayar denda dan uang pengganti; jika nilainya digabungkan antara pencatatan dengan hasil audit yang klop justru negara yang diuntungkan kepentingan umum terlaksana; kebutuhan riil RSUD terpenuhi; untuk menangani masalah dana talangan, terdakwa membuka Rekening atas nama pribadi untuk melakukan pembayaran kebutuhan RSUD yang mendesak atas dasar kepraktisan sebab apabila pembayaran dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah atau pencairan dana dari APBD dapat dipastikan akan sering terjadi keterlambatan karena adanya birokrasi sehingga berakibat pada tidak berjalannya/ terganggunya aktivitas RSUD, oleh karena itu terdakwa kemudian mengambil kebijakan membuka

Halaman 124 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama pribadi dan itupun tercatat dalam Rekening RSUD artinya dana 5% tersebut tidak hilang. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin bisa dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi padahal unsur tindak pidana korupsi itu sendiri tidak terpenuhi yang ada hanya soal administrasi yang tidak diselesaikan oleh Direktur Dr. Edy Wahyudi di sinilah cacat administrasi dalam perkara ini;

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding dan memori banding JPU dengan:

1. Menyatakan terdakwa Paridah binti Habsah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Paridah binti Habsah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut.
3. Membebaskan terdakwa Paridah binti Habsah dari dakwaan JPU sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP.
4. Mengembalikan nama baik terdakwa Paridah binti Habsah di masyarakat menyangkut harkat dan martabatnya dipulihkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair :

Melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair :

Melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2021, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam mengadili, telah memutuskan Terdakwa PARIDAH Binti H.

Halaman 126 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, yang menyatakan putusan hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana kurungan terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga terdakwa lebih memilih melaksanakan pidana kurungan dari pada membayar uang denda tersebut, keberatan-keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat tidak saja didasarkan kepada kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga berdasarkan legal justice (berdasarkan hukum) dan moral justice (berdasarkan rasa keadilan), sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, akan memberikan rasa adil, tidak saja bagi Terdakwa, tetapi juga bagi Jaksa/Penuntut Umum dan juga masyarakat luas;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan, adalah agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeratan terhadap Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman pidana denda dan pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama sudah pantas dan sudah cukup adil bagi Terdakwa, mengingat kondisi Kesehatan Terdakwa yang sakit-sakitan dan mempunyai tanggungan keluarga meskipun menurut Penuntut Umum terlalu ringan, namun bagi Terdakwa merupakan hukuman dan pukulan yang sangat berat dimana sanksi-sanksi sosial yang telah dialami Terdakwa karena pemberitaan dan tanggapan nama baik Terdakwa secara psikologis, sanksi pengekangan dan hak-hak yang dialami Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap alasan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya, yang intinya menyatakan Kasubag Keuangan tidak dapat dipidana karena tidak ada perbuatan materil maupun formil terbanding merugikan keuangan negara; tidak ada pertanggung jawaban pada diri terbanding karena pasal 7 ayat 4 keputusan Direktur No. 445/2017 sebagai lexspecialis tegas menyatakan apabila terjadi kerugian keuangan negara daerah dan atau permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pengembangan Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/ sepenuhnya, makanya putusan Hakim menyatakan Terdakwa Paridah binti Habsah tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kasub. Bag. Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan untuk menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kasub. Bag. Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2019 yang tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, antara lain sebagai berikut :

- Penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan sejak periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2019 ketika Terdakwa menjabat sebagai Kasub. Bag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan cara Terdakwa menyimpan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud di rekening pribadi Terdakwa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pelaihari;
- Terdakwa melakukan pengeluaran atau pencairan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit itu tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku

Halaman 128 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pencairannya semata-mata hanya didasarkan atas perintah saksi dr.EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik yang disampaikan atas permintaan secara lisan maupun tertulis (tulisan tangan) dari saksi dr.EDY WAHYUDI Bin SISWOYO.

- Terlebih lagi penggunaannya diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.
- Dan terhadap pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO bukanlah kebetulan semata melainkan suatu perbuatan yang diinsyafi serta adanya kesepakatan kehendak untuk melakukan sesuatu (meeting of mind) yang dilakukan secara terus menerus/berlanjut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan orang yang turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena perbuatan Terdakwa selaku Kasub. Bag. Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2019 tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun pencairannya semata-mata hanya didasarkan atas perintah saksi dr.EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik yang disampaikan atas permintaan secara lisan maupun tertulis namun perbuatan Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dan telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- 1) Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara
- 2) Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
- 3) Rentang penjatuan pidana
- 4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- 5) Penjatuan pidana; dan
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terbukti di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Besarnya Kerugian Negara adalah sebesar Rp1.941.239.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) dan dari kerugian negara tersebut diatas saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO yang menerima dan menikmati uang tersebut,. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) termasuk Kategori sedang;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat besarnya Kerugian Negara, maka akan dilihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Terdakwa (Pasal 7-11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, sesuai fakta persidangan yang menunjukkan peran terdakwa yang merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi termasuk aspek kesalahan sedang sebagaimana Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait Aspek Dampak, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yaitu Pelaihari /Tanah Laut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian hanya dalam lingkup kabupaten/Kota , dan oleh karena itu efeknya dikategorikan: Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Halaman 130 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020;

- Bahwa Terkait Keuntungan Terdakwa : adalah rendah (Pasal 10 huruf C), di mana Terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara;

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dengan melihat Nilai Kerugian Negara, Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, maka harus pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan atau memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang terkait dengan perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terkait lamanya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pidana denda termasuk pidana kurungan pengganti telah mencerminkan rasa keadilan,;

Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana karenanya. Namun demikian Penuntut Umum juga harus mempunyai pedoman penuntutan yang tujuannya memberikan pedoman dalam pengajuan tuntutan guna menghindari disparitas tuntutan dan mewujudkan keadilan yang proporsional serta menjaga adanya penyalahgunaan dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2021 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidiar dan dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan maka setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa haruslah menjalani hukuman sesuai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut

Halaman 131 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya, Tahanan Kota dikurangkan 1/5 (satu perlima) dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari **Senin, tanggal 15 November 2021**, oleh kami **ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.MH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNGGUL AHMADI, SH., MH.**, Hakim Tinggi dan **ERANY KISWANDANI, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 132 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, Tanggal **9 Desember 2021** dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Syafruddin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

UNGGUL AHMADI,SH.,MH. ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE,SH.MH.

t.t.d.

ERANY KISWANDANI, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SYAFRUDDIN, SH